



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202020815, 2 Juli 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Fence M. Wantu, SH., MH**
Alamat : Dusun II Sipatana, Desa Huntu Kec. Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, 96243
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Fence M. Wantu, SH., MH**
Alamat : Dusun II Sipatana, Desa Huntu Kec. Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, 96243
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Juli 2011, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000192607

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

HUKUM ACARA PIDANA

DALAM TEORI DAN PRAKTEK



Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. Pendidikan: SDN 1 Bua Kecamatan Batudaa. SMP Negeri Batudaa. SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Sarjana Hukum Universitas Samratulangi Manado tahun 1997. Magister Hukum dari Universitas Gadjah Madah (UGM) Yogyakarta Tahun 2005 dengan Biaya Pendidikan Pasca Sarjana (BPPS) yang ditanggung oleh DIKTI. Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Madah (UGM) Yogyakarta Tahun 2011 dengan Biaya Pendidikan Pasca Sarjana (BPPS) yang ditanggung oleh DIKTI. Pengampu mata kuliah Hukum Acara, Filsafat Hukum, serta Metode Penelitian Hukum. Aktif menulis di berbagai jurnal dan masmedia serta melakukan penelitian-penelitian tentang permasalahan hukum. Buku yang pernah diterbitkan berjudul: Dari Jogja ke Gorontalo sumbangsih pemikiran pemikiran mengenai Hukum di Masa Transisi, tahun 2007, Budaya Membangun Hukum tahun 2010, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata tahun 2011. Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan: (Implementasinya dalam Proses Peradilan Perdata) tahun 2011, Psikologi Anti Korupsi tahun 2012. Kegiatan lain yang sering dilakukan adalah aktif memberikan penyuluhan hukum di masyarakat dan sekolah-sekolah, serta menjadi perumus berbagai Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo.

VIVA
CENDEKIA



Dr. Fence M. Wantu, SH., MH

HUKUM ACARA PIDANA

Cetakan Kedua



Dr. Fence M. Wantu, SH., MH

HUKUM ACARA PIDANA



2019

VIVA
CENDEKIA

HUKUM ACARA PIDANA

DALAM TEORI DAN PRAKTEK

Disusun oleh :
Dr. Fence M. Wantu, SH., MH

PENERBIT



ISBN: 978-602-99146-1-0

Sanksi bagi pelanggaran berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HUKUM ACARA PIDANA

DALAM TEORI DAN PRAKTEK

©REVIVA CENDEKIA
all righth reserved

Penulis :
Dr. Fence M. Wantu, SH., MH

Editor :
Alfian Dj

Desain Cover & Lay Out :
Warsito

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan

ISBN : 978-602-99146-1-0

Cetakan Pertama, Juli 2011

Cetakan Kedua, Maret 2019

PENERBIT



Suryodiningratan MJ II - 874 Yogyakarta 55141

<http://revivacendekia.com>

reviva_cendekia@yahoo.com

08122744831

Kata Pengantar

Alhamdulillah patut kita panjutkan kepada Allah SWT buku tentang Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek terselesaikan dengan baik. Hukum Acara Pidana diperlukan untuk mempertahankan hukum pidana materil.

Saat ini perkembangan hukum pidana begitu pesat untuk itu dibutuhkan suatu hukum yang dapat memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi tersebut. Buku yang berjudul Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek hadir dalam rangka tuntutan menjawab berbagai persoalan hukum di lingkungan publik/pidana. Harus diakui telah banyak buku-buku tentang Hukum Acara Pidana yang telah tulis oleh berbagai penulis, namun dalam buku ini banyak hal yang belum diungkap, sehingga hal-hal yang masih baru, seperti kehadiran UU No 3 tahun 2009 dan UU No 48 tahun 2009, UU No 49 tahun 2009, perlu diakomodir.

Penulis tidak bermaksud ingin menyombongkan diri terhadap hasil karya buku Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek ini, namun demikian Penulis dengan segala kerendahan hati tetap menganggap buku ini masih jauh lebih sempurna dari buku-buku lain yang membahas tentang hukum acara pidana. Hukum Acara Pidana masih terbuka kemungkinan akan dilakukan beberapa revisi lagi terkait dengan akan hadirnya UU Hukum Acara Pidana baru, karenanya tidak tertutup bahwa dalam edisi ini akan ada beberapa perubahan di masa datang.

Buku tentang Hukum Acara Pidana, membahas berbagai topik yang selama ini diatur atau merupakan bagian dari hukum acara pidana, seperti, pengertian dan sumber hukum acara pidana, Surat Kuasa, Surat Dakwaan, hukum pembuktian, putusan hakim, upaya hukum, dan berbagai lampiran yang kiranya berkaitan dengan materi hukum acara pidana.

Kehadiran buku Hukum Acara Pidana diharapkan dapat membawa manfaat bagi mahasiswa yang mempelajari hukum, para dosen hukum acara pidana, praktisi hukum, advokat, dan hakim itu sendiri. Selain itu kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah tegaknya ideologi proses peradilan yang jujur dari awal sampai selesai pemeriksaan perkara, dengan tetap mengedepankan pada tiga tungku hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Pada akhirnya Penulis mengucapkan terimakasih kepada Penerbit Reviva Cendekia , yang telah m emberikan sumbangsih atas penerbitan buku ini, semogabagian kecil dari ilmu pengetahuan hukum di bidang acaraini dapat membawa amal tersendiri bagi Tim Penulis. Amin.

Yogyakarta, Juli 2011

FW

Kata Pengantar Penulis Cetakan Kedua

Pertama-tama penulis mengucapkan sujud syukur kepada Allah SWT karena buku **Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek** Edisi Pertama mendapat respons yang luar biasa dari semua pihak yang telah berusaha mendapatkan dan membaca buku tersebut. Hal ini berarti sumbangsih kecil dari penulis yang ingin memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum di negari ini tidak menjadi sia-sia.

Sesungguhnya pengetahuan yang dimiliki seseorang tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tetapi perlu disebarluaskan juga kepada yang lain. Menjadi kewajiban bagi setiap ilmuwan untuk membagi-bagikan ilmunya tersebut walaupun ilmu tersebut hanya sedikit.

Dalam buku edisi cetakan kedua buku **Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek** ini tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh penulis, terkecuali hanya menambahkan di beberapa substansi terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hokum pidana sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh pembaca. Insyallah dengan penerbitan buku cetakan kedua ini, tetap mendapat respons yang baik dari pembaca khususnya mahasiswa baik Strata Satu, Dua, maupun Strata Tiga. Amin

Tidak lupa penulis tetap mengharapakan kritik maupun saran yang bersifat membangun dalam rangka kesempurnaan isi buku ini. Semoga karya kecil dari penulis ini dapat membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

Penulis

Gorontalo Maret 2019

F M. W

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Kata Pengantar Penulis Cetakan Kedua	vii
Daftar Isi	viii

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Pengertian Hukum Acara Pidana 1
- B. Sumber Hukum Acara Pidana 5
- C. Asas Hukum Acara Pidana 8

BAB II TAHAP SEBELUM PROSES PERADILAN PIDANA

- A. Penyidikan Dan Penuntutan 19
- B. Penangkapan 24
- C. Penahanan 28
- D. Penggeledahan Badan Dan Rumah 34
- E. Penyitaan 38
- F. Pemeriksaan Surat-Surat 43
- G. Bantuan Hukum 46
- H. Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi 52
- I. Perkara Koneksitas 57

BAB III WEWENANG/KOMPETENSI PENGADILAN

- A. Praperadilan 63
- B. Wewenang Mutlak Daripada Hakim 73
(Kompetensi Absolut)
- C. Wewenang Nisbi daripada Hakim 74
(Kompetensi Relatif)
- D. Pejabat-Pejabat Di Persidangan Pidana 76

BAB IV SURAT-SURAT YANG ADA DALAM ACARA PIDANA

- A. Hakekat Surat Kuasa 101
- B. Syarat Surat Kuasa 103
- C. Surat Kuasa Yang Dipakai Di Pengadilan 105

BAB V TEKNIS PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN

- A. Surat Dakwaan 109
- B. Surat Dakwaan Tunggal 121
- C. Surat Dakwaan Alternatis (Pilihan) 121
- D. Surat Dakwaan Primer-Subsider (Berlapis) 123
- E. Surat Dakwaan Kumulatif 126
- F. Surat Dakwaan Gabungan (Campuran) 128

BAB VI PROSES PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

- A. Pemanggilan Para Pihak 131
- B. Acara Pemeriksaan Biasa 131
- C. Nota Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan 134
- D. Tanggapan Atas Eksepsi 136
- E. Putusan Sela 137
- F. Nota Pembelaan (Pleedooi) 138
- G. Replik Dan Duplik 140

BAB VII Pembuktian

- A. Prinsip Sistem Hukum Pembuktian 141
- B. Hakekat Bukti 146
- C. Tujuan Pembuktian 147
- D. Macam-Macam Alat Bukti 147
- E. Perkembangan Alat Bukti Elektronik 159

BAB VIII UPAYA HUKUM

- A. Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa 161
- B. Banding 162
- C. Kasasi 167
- D. Peninjauan Kembali 177

BAB IX Putusan (Vonnis)

- A. Pengertian dan Hakekat Putusan 181
- B. Pelaksanaan Putusan 185

Daftar Pustaka Lampiran-Lampiran

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya mempelajari pengertian hukum acara pidana sama dengan belajar pengertian hukum pada umumnya. Hukum sesungguhnya sulit didefinisikan, demikian halnya dengan pengertian hukum acara pidana. Namun demikian sekedar untuk menjadi pegangan sementara dalam mempelajari hukum acara pidana, alangkah baiknya perlu dikemukakan beberapa rumusan pengertian hukum acara pidana dari beberapa para ahli hukum pidana dan rumusan penulis sendiri.

Menurut D. Simon (1925), hukum acara pidana adalah upaya bagaimana negara dan alat-alat perlengkapannya memepergunakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Rumusan dari Van Bemmelen (1977: 1), yang kurang lebih diterjemahkan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mempunyai peraturan mengenai yang terjadi antara saat timbulnya dugaan bahwa suatu delik telah dilakukan dan dilaksanakannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan kata lain hukum acara pidana ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana yakni sebagai berikut:

- a) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- b) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;

■ HUKUM ACARA PIDANA

- c) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipembuat dan kalau perlu menahannya;
- d) Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- e) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- f) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- g) Melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib tersebut.

Sementara menurut Wiryono Prodjodikoro (1985: 13) Hukum Acara Pidana adalah suatu peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur bagaimana caranya negara melalui alat-alat perlengkapannya bertindak apabila terjadi dugaan-dugaan atau terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana.

Pendapat lain dari Ilhami Bisri, (2004: 46), Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana para penegak hukum serta masyarakat dalam beracara di muka pengadilan pidana.

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa **Hukum Acara Pidana adalah suatu peraturan-peraturan/norma-norma yang mengatur bagaimana caranya negara melalui alat-alat perlengkapannya bertindak apabila terjadi dugaan-dugaan atau terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana.**

Pembahasan berikutnya yang tidak kalah penting yakni menyangkut fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Pada dasarnya fungsi Hukum Acara Pidana menurut Van Bemmelen (1977: 2), yakni:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran;
- 2) Pemberian keputusan oleh hakim;
- 3) Pelaksanaan keputusan.

Sementara yang menjadi tujuan hukum acara pidana, yakni sebagai berikut:

- 1) Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil (kebenaran yang selengkap-lengkapny);
- 2) Ketertiban hukum, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Karena Hukum Acara Pidana termasuk dalam hukum publik, maka yang bertindak saat terjadi pelanggaran adalah negara melalui alat-alat perlengkapannya.

Selain itu tujuan hukum acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan sedikit-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaraan yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur, dengan tujuan untuk:

- a) Mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum;
- b) Meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Menurut Andi Hamzah (2008: 9), tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah di atas hampir sama dengan tujuan hukum yang sesungguhnya seperti yang pernah dirumuskan oleh Gustaf Radbruch. Radbruch (1961: 36), menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Tiga unsur cita hukum tersebut harus diwujudkan dalam masyarakat. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak berarti bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Dalam menegakkan hukum harus diusahakan ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Berdasarkan pemahaman tentang fungsi dan tujuan hukum acara di atas, maka penulis merumuskan bahwa **fungsi hukum acara pidana yakni menjaga tata tertib dalam masyarakat terhadap pelanggaran dalam hukum pidana. Sementara tujuan hukum acara pidana adalah memberikan keadilan kepada masyarakat**

dengan tetap bertitik tolak pada kepastian hukum sehingga hukum dapat membawa manfaat tersendiri bagi masyarakat dan negara yang pada akhirnya terciptalah tertib dalam masyarakat dari pelanggaran hukum pidana itu sendiri.

B. Sumber Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibagi atas dua yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materi yakni sumber hukum yang karena isinya disebut sebagai sumber hukum. Sementara sumber hukum formil adalah sumber hukum yang karena cara atau bentuk disebut sebagai sumber hukum.

Dengan demikian makna sumber hukum acara pidana yang dimaksudkan disini yaitu segala apa saja yang menimbulkan aturan-atauran di bidang hukum acara pidana dan mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yang apabila ada pelanggaran terhadap atauran tersebut mendapat sanksi yang tegas dan nyata. Dalam buku ini yang perlu dikemukakan adalah sumber hukum acara pidana dalam arti formel.

Dalam praktek hukum acara pidana sebagaimana juga diatur dalam UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang termasuk dalam sumber hukum acara pidana yakni sebagai berikut:

■ HUKUM ACARA PIDANA

1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”, dan Pasal 24 Ayat (2) berbunyi “Susunan dan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”. Dalam Pasal 25 UUD 1945 menyatakan “Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”, dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 tersebut dijelaskan “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 “Segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan UUD dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Menyimak uraian di atas, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 merupakan sumber pertama dari sumber hukum acara pidana.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang No 8 tahun 1981 mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan yang menjadi dasar sebelum berlakunya Undang-Undang ini adalah *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (RIB) (Staadtblad Tahun 1941 Nomor 44) yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Dengan berlakunya KUHAP maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh

proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai pada upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK).

3) Undang-Undang dan peraturan lainnya.

Selain UU No 8 tahun 1981 yang mengatur tentang KUHAP, ada juga beberapa peraturan undang-undang yang dapat dikatakan sebagai sumber utama dari hukum acara pidana, misalnya Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan lain sebagainya.

Sementara peraturan di bawah undang-undang yang dapat dikatakan sebagai sumber hukum acara pidana yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Beberapa Keputusan Presiden yang mengatur tentang acara pidana yaitu: (a). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1967 Tentang Pemberian Wewenang Kepada Jaksa Agung Melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Mereka Yang Melakukan Tindakan Penyeludupan; (b). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi.

4) Kebiasaan dalam praktek acara pidana

Kebiasaan yang dimaksudkan sebagai sumber hukum acara pidana yakni kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pengadilan dalam hal menyelesaikan setiap kasus pidana. Kebiasaan yang

■ HUKUM ACARA PIDANA

termasuk dalam sumber hukum acara pidana di sini harus dibedakan dengan kebiasaan dalam kasus perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 AB. Dalam kasus pidana kebiasaan yang dimaksudkan yakni misalnya pemeriksaan dengan menggunakan hakim tunggal atau majelis hakim (tiga orang). Dulu ketika memeriksa kasus pidana terkadang proses pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal, namun seiring perkembangan sekarang dengan semakin banyaknya tenaga hakim yang direkrut, maka proses pemeriksaan dengan hakim tunggal mulai ditinggalkan. Dalam kasus-kasus tertentu proses pemeriksaan hakim tunggal masih dipakai, seperti halnya kasus pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya.

5) Perjanjian dalam bidang acara pidana

Perjanjian yang dimaksudkan sebagai sumber hukum acara pidana yakni perjanjian antara aparat penegak hukum, misalnya antara Kejaksaan dan kepolisian, KPK dan Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Demikian pula dengan perjanjian yang melibatkan negara dalam hal kewenangan mengadili terdakwa, misalnya perjanjian antara Indonesia dan negara lain menyangkut proses pemeriksaan pengadilan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing atau warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

C. Asas Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP di susun dengan didasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan dasar negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran dalam upaya perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Sejalan

dengan perkembangan pandangan bangsa ini terhadap hak asasi manusia maka materi pasal dan ayat harus mencerminkan adanya perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tergambar dari sejumlah hak asasi manusia yang terdapat dalam KUHAP yang pada dasarnya juga diatur dalam dua aturan perundang-undangan lainnya yaitu UU No 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Asas-asas ini pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu:

- a. Asas-asas Umum dalam sistem peradilan pidana.
- b. Asas-asas khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Peradilan.
- c. Asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tersangka-terdakwa

Dalam praktik selama ini yang termasuk dalam asas-asas Hukum Acara Pidana yakni sebagai berikut:

1. Asas legalitas

Pada dasarnya asas legalitas merupakan asas yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang merupakan terjemahan dari *principle of legality*. Asas ini dikemukakan oleh Paul Johan Anselm von Feurbach yang berpendapat bahwa suatu ancaman pidana merupakan usaha *preventif* terjadinya tindak pidana, sehingga apabila setiap orang sudah mengetahui ancaman pidana tersebut tidak akan melakukan lagi tindak pidana.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Makna sesungguhnya dari asas legalitas ini sebagai bentuk perlindungan kepada perorangan terhadap kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur tentang asas legalitas yang berbunyi sebagai berikut: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Pada dasarnya asas legalitas yang diatur dalam KUHP Indonesia mengacu kepada ide dasar adanya kepastian hukum (*rechtzekerheids*). Namun demikian dalam implementasinya ketentuan asas legalitas tersebut tidak bersifat mutlak.

2. Peradilan dilakukan dengan Cepat, sederhana, biaya ringan.

Pada dasarnya kata asas cepat dapat dimaknai sebagai menunjuk proses peradilan yang cepat dan proses penyelesaian yang tidak berlarut-larut.

Sementara asas sederhana maksudnya proses acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sederhana dalam proses beracara di pengadilan, maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak atau berbelit-belit proses beracara akan semakin sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Berikutnya yang dimaksud dengan biaya di sini yakni meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak, dan biaya materai.

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, pada dasarnya dapat mengajukan permohonan biaya perkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan menyertakan Surat Keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam praktek surat keterangan tidak mampu itu cukup dibuat oleh camat di daerah tempat yang berkepentingan tinggal. Pengadilan akan menolak terhadap permohonan biaya perkara secara cuma-cuma, apabila pemohon bukan orang yang tidak mampu.

Selanjutnya kata biaya ringan dalam asas ini dapat dimaknai sebagai biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Sebaliknya biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara ke pengadilan (Pasal 2 ayat (2) UU No 48 tahun 2009).

3. Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*)

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Penjelasan Umum butir 36 KUHAP).

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip *due process* tersebut. Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses

■ HUKUM ACARA PIDANA

penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk *non-derogable rights* seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah. Asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang No 48 tahun 2009, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Perbedaan perumusan konsep praduga tak bersalah antara Hukum Acara Pidana Indonesia, dengan hukum acara pidana di negara Perancis dan Belanda, sekalipun berbeda secara gradual, akan tetapi secara substansiil memiliki makna yang sangat dalam terutama terhadap seseorang yang memiliki status tersangka/terdakwa. Apalagi dengan munculnya reaksi masyarakat yang penuh dengan proses *stigmatisasi*.

Sesungguhnya dalam Pasal 28 J UUD 1945 dan Perubahannya telah menegaskan bahwa dalam pelaksanaan hak asasi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitupula telah ditegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 13 ayat (1) UU No 48 tahun 2009). Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No 48 tahun 2009). Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 13 ayat (3) UU No 48 tahun 2009).

Asas sidang pengadilan terbuka untuk umum merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses perkara perdata. Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum, berarti bahwa setiap orang dibolehkan untuk mengikuti dan mendengarkan pemeriksaan pemeriksaan (Pasal 13 ayat (1) UU No 48 tahun 2009).

Asas sidang terbuka untuk umum mempunyai tujuan bahwa asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan lebih mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Dengan demikian, konkretnya asas ini bertujuan untuk membuka kontrol sosial (*social control*) dari masyarakat. Adanya kontrol sosial dari masyarakat tidak lain untuk meningkatkan penilaian yang baik terhadap proses persidangan. Penyimpangan terhadap asas terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No 48 tahun 2009, hanya dimungkinkan apabila undang-undang menentukan lain.

5. Asas Susunan Sidang Dalam Bentuk Majelis

Pada dasarnya susunan persidangan dalam bentuk majelis (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No 48 tahun 2009. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 11 ayat (1) UU No 48 tahun 2009. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota (Pasal 11 ayat (2) UU No 48 tahun 2009).

Adapun maksud asas susunan sidang dalam bentuk majelis tidak lain untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif mungkin, guna memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

6. Asas Oportunitas.

Asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35 c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal itu sebenarnya tidak menjelaskan arti asas oportunitas.

Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana yang menurutnya

akan merugikan kepentingan umum. Makna sesungguhnya dari asas ini yakni bahwa seseorang tidak dapat dituntut secara hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) walaupun diketahui telah melakukan tindak pidana demi menjaga kepentingan umum.

Dalam penjelasan Pasal 35 butir c sebagai berikut yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Asas oportunitas yang berlaku dalam yurisdiksi Kejaksaan mempunyai kekuasaan yang sangat penting yaitu menyampingkan perkara pidana yang sudah jelas pembuktiannya, mengingat tujuan dari azas ini adalah kepentingan Negara maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaannya sebab kemungkinan ada bahwa dengan memakai kepentingan Negara sebagai alasan seorang Jaksa menyampingkan perkara pidana padahal tindakan itu dilakukan tidak lain untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu.

7. Semua orang diperlakukan sama. (*Equality Before The Law*).

Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Pada dasarnya asas ini mengkonstruksikan pemikiran bahwa setiap orang (tanpa terkecuali) di negara demokrasi memiliki

■ HUKUM ACARA PIDANA

kedudukan yang sama di depan hukum. Asas ini mengandung arti: Pertama, setiap orang (tanpa terkecuali) berarti tiada seorangpun memiliki keistimewaan atau *privilege* ketika harus berhadapan dengan hukum. Kedua, kedudukan yang sama berarti menegaskan status setiap orang didepan hukum.

Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Dengan demikian asas *equality before the law* telah diintoduser dalam konstitusi (*supreme law*), suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air. Ironisnya dalam praktek/penerapannya, hukum di Indonesia masih diskriminatif. *Equality before the law* tidak diterapkan secara equal bahkan seringkali diabaikan, kepentingan kelompok tertentu lebih mengedepan dibandingkan kepentingan publik.

8. Tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.

Bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak azasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya

sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka oleh penasehat hukumnya. Bantuan hukum yang diberikan penasehat hukum terhadap tersangka atau terdakwa adalah pada saat dilakukannya penangkapan sampai pada saat dilakukannya pemeriksaan dipengadilan.

Berkaitan dengan proses bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, maka dalam KUHAP diatur tentang hak-hak tersebut yakni:

Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP mengatur tentang bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakawa.

Pasal 69 berbunyi Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Selanjutnya Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP mengatur tentang hak-hak tersangka, yakni

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 68 KUHAP berbunyi Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95

Apabila penuntutan hukumannya atau ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) sampai dengan 15

■ HUKUM ACARA PIDANA

(limabelas) tahun, maka penuntut umum wajib menunjuk seorang penasehat hukum (Pasal 56 KUHAP).

Apabila tidak didampingi penasehat hukum maka jaksa akan mengembalikan kepada polisi untuk dilakukan penyidikan ulang dengan didampingi penasehat hukum. Kensekuensi ada kewajiban bagi para hakim, penuntut umum, dan penyidik untuk memberitahukan bahwa terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.

Dalam UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pasal 15 berbunyi Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.

9. Asas akusator dan inkisator.

Asas akusator mengandung makna tersangka dan terdakwa sebagai subjek diberi hak untuk didampingi penasehat hukum pemeriksaan dilakukan secara terbuka menitikberatkan kepada pembuktian.

Sementara asas Inkisator mengandung makna tersangka dan terdakwa sebagai objek tidak didampingi penasehat hukum pemeriksaan dilakukan secara tertutup menitikberatkan kepada pengakuan.

BAB II

TAHAP SEBELUM PROSES PERADILAN PIDANA

A. Penyidikan Dan Penuntutan

Pasal 1 butir 5 KUHAP berbunyi penyelidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penpenyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-Undang.

Penyelidikan ini berguna untuk mencari dan menemukan peristiwa-peristiwa pidana, guna menentukan dapat tidaknya diadakan penyidikan.

Sementara yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP.

Tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindakan pidana yang terjadi menjadi terang dan jelas untuk menewntukan pelakunya. Hasil penyidikan ini

■ HUKUM ACARA PIDANA

tersusun dalam satu berkas yang disebut berkas perkara pidana. Berkas inilah yang oleh penyidik diserahkan kepada penuntut umum agar diadakan penutupan kepada pengadilan yang berwenang.

Penyidikan kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Belanda sama dengan *opsporing* yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (Tresna, 1957: 72).

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka yang termasuk dalam proses penyidikan yakni sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- 5) Penahanan sementara;
- 6) Pengeledahan;
- 7) Pemeriksaan atau interogasi;
- 8) Berita acara;
- 9) Penyitaan;
- 10) Penyampingan perkara;
- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan (Andi Hamzah, 2008: 120-121).

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidik sendiri adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selain penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 1 KUHAP tersebut, maka dikenal juga yang disebut dengan penyidik pembantu. Dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP, penyidik pembantu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain istilah penyidik dan penyidik pembantu, dikenal juga ada istilah penyelidik. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 butir 4 KUHAP yang menyatakan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.

Dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP disebut bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP tersebut karena kewajibannya mempunyai wewenang yakni sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

■ HUKUM ACARA PIDANA

bertanggung jawab.

Selanjutnya penyidik karena atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. (Pasal 5 ayat (1) KUHAP).

Kemudian Pasal 5 ayat (2) menyatakan penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP mengatur tentang syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kemudian Pasal 7 ayat (1) menyatakan Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 8 KUHAP menyatakan Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (1). Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ayat (2). Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP).

Selanjutnya mengenai penuntutan diatur dalam bagian ketentuan umum Pasal 1 ayat (7) KUHAP yang berbunyi penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 137 KUHAP dinyatakan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun

■ HUKUM ACARA PIDANA

yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyebutkan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secapatnya membuat surat dakwaan.

Apabila penuntut umum dalam penyidikan tidak berhasil membuktikan adanya suatu tindak pidana, maka penuntut umum harus menghentikan penuntutan. Hal ini diatur dalam Pasal 140 ayat (2) a KUHAP, yang berbunyi dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

B. Penangkapan

Pada dasarnya istilah penangkapan dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur oleh undang-undang.

Hakekatnya, setiap pengekangan seseorang adalah perampasan kemerdekaan, oleh karena itu pengekangan dalam penangkapan tersebut adalah perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, tindakan pengekangan tersebut telah dilegalkan dengan syarat dan tatacara sebagaimana diatur dan tunduk pada peraturan yang melegalkan tindakan tersebut.

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP berbunyi untuk kepentingan penyelidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan. Makna yang terkandung dari atas perintah penyidik adalah termasuk juga penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 KUHAP. Perintah yang dimaksud berupa suatu surat perintah yang dibuat secara tersendiri, dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan.

Syarat dapat dilakukan penangkapan tersebut di antaranya adalah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang yaitu penyidik, penyidik pembantu serta penyidik atas perintah penyidik, dengan ketentuan adanya cukup bukti, dan dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian penyidiklah yang memegang peranan penting dalam penangkapan. Hal ini berarti, apabila tindakan penyidik yang melakukan penangkapan di luar syarat dan tata cara aturan yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa tindakan perampasan HAM yang dilegalkan tersebut tidak terpenuhi. Konsekuensi atas tindakan penangkapan tersebut adalah ilegal, oleh karena itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM.

Dalam ketentuan Pasal 18 KUHAP dinyatakan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Kemudian ayat (2) menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa ada surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu yang terdekat.

Dalam kenyataan yang sering terjadi di lapangan

■ HUKUM ACARA PIDANA

kadangkala proses penangkapan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oknum kepolisian yang melakukan penangkapan terkadang melakukan tindakan penangkapan di dorong oleh adanya kepentingan tertentu.

Kesalahan yang terjadi dalam penangkapan tersebut tentu menjadi hal yang sangat perlu menjadi perhatian, karena hal tersebut berkaitan dengan hak seseorang untuk hidup bebas atau merdeka tanpa adanya pengekangan. Status sosial dan stigma masyarakat juga kerap kali melekat pada orang yang pernah ditangkap meskipun orang tersebut belum tentu bersalah. Asas *presumption of innocent* (praduga tak bersalah) masih belum dipahami dan disadari oleh aparat penegak hukum, lebih-lebih masyarakat pada umumnya.

Begitu pula asas *Akusatur* yang menempatkan tersangka atau terdakwa bukan sekedar menjadi obyek pemeriksaan namun sebagai subyek dengan hak-hak yang melekat padanya, oleh karena itu pengakuan tersangka atau terdakwa bukan lagi menjadi bukti terpenting seperti masa HIR dulu yang memaksa tersangka atau terdakwa untuk mengaku bahkan dengan cara memaksa menggunakan kekerasan (*asas inkisator*).

Untuk mencegah terjadinya tindakan terhadap tersangka atau terdakwa secara sewenang-wenang, maka pelaksanaan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan syarat atau ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Adapun persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Tindakan penangkapan dilakukan hanya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, proses peradilan.
- 2) Perintah penangkapan terhadap tersangka yang

diduga keras melakukan tindak pidana, baru dapat dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup.

- 3) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan, biasanya dalam praktek di kepolisian disebut dengan surat (Model Serse A-5) yang ditandatangani oleh Kepala Kesatuan atau Instansi (Kapolwil, Kapolres, Kapolsek) selaku penyidik.

Dalam hal yang melaksanakan penangkapan adalah penyidik atau penyidik pembantu maka tugasnya cukup memberikan satu lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan satu lembar kepada keluarga tersangka yang ditangkap. Selanjutnya apabila pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik atau penyidik pembantu maka petugas tersebut selain memberikan surat perintah penangkapan harus pula dapat menunjukan surat perintah tugas biasanya disebut (Model Serse C-3).

- 4) Surat perintah penangkapan berisi:
 - (a) Pertimbangan dan dasar hukum tindakan penangkapan;
 - (b) Nama-nama petugas, pangkat, Nrp, jabatan;
 - (c) Identitas tersangka yang ditangkap;
 - (d) Uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan;
 - (e) Tempat/kantor di mana tersangka akan diperiksa;
 - (f) Jangka waktu berlakunya surat perintah

■ HUKUM ACARA PIDANA

penangkapan.

- 5) Setiap kali selesai melaksanakan SPRIN penangkapan, petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan yang biasa disebut (Model Serse A.11.03);
- 6) Selain untuk kepentingan penyidikan, penyidik/ penyidik pembantu berwenang melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa atau perintah Penuntut Umum (PU) untuk kepentingan penuntutan, atau atas permintaan hakim untuk kepentingan proses peradilan atau atas permintaan instansi atau penyidik lain atau interpelasi;
- 7) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran, meskipun tidak dapat ditangkap akan tetapi apabila sudah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah dapat ditangkap oleh penyidik.

C. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum (PU) atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Hakekat yang ada dalam tindakan penahanan itu sendiri sebenarnya merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Menurut Andi Hamzah (2008: 129), di sini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat

tersangka.

Pada dasarnya tindakan penahanan seharusnya dilakukan apabila dalam keadaan yang sangat mendesak. Dalam praktek saat ini tindakan penahanan dilakukan atas dasar kepentingan orang-orang tidak bertanggung jawab, karenanya jangan heran sering muncul istilah-istilah yang menyesatkan yang dihubungkan dengan tindakan penahanan. Seperti kalau ada uang segalanya segera beres.

Kemudian tindakan yang dapat berakibat fatal juga adalah adanya kekeliruan dalam melakukan penahanan. Apabila hal ini terjadi sudah pasti akan menyebabkan adanya gugatan praperadilan dan tuntutan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan.

Kewenangan untuk melakukan tindakan penahanan di ataur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP. Sesuai dengan bunyi Pasal 20 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Kemudian ayat (2) menyatakan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Serta ayat (3) berbunyi untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Apabila diperhatikan secara seksama bunyi pasal ini, penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntut untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, berhak untuk menahan tersangka atau terdakwa yang waktunya sesuai bunyi pasal-pasal yang ada dalam KUHAP.

Selain dengan adanya bukti yang cukup, perintah penahanan harus dilakukan sesuai dengan apa yang diatur

■ HUKUM ACARA PIDANA

dan dipersyaratkan dalam KUHAP. Persyaratan tersebut antara lain menurut H.M.A. Kuffal (2004: 71-72), sebagai berikut:

a) Dasar Hukum/dasar obyektif.

Tindakan penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

b) Dasar kepentingan/dasar subyektif.

Selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar obyektif, maka tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa juga didasarkan pada kepentingan (keperluan), yaitu untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta didasarkan pada keadaan yang menimbulkan kekuatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dalam praktek yang biasanya terjadi bentuk perintah penahanan yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk melakukan penahanan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Surat perintah penahanan yang biasanya dikeluarkan oleh hakim yang memeriksa perkara, pada dasarnya berisi sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan atau dasar subyektif, misalnya ada kekuatiran mau melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan pidana;
- 2) Dasar hukum atau dasar objektif, misalnya penerapan pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sehingga perlu ada penahanan;
- 3) Identitas tersangka atau terdakwa, misalnya nama lengkap, tempat tinggal, jenis kelamin dan lain sebagainya;
- 4) Alasan penahanan yakni menguraikan tentang peristiwa pidana dan peristiwa tersebut patut dilakukan penahanan sesuai perintah KUHAP;
- 5) Jenis dan tempat penahanan tersangka atau terdakwa, misalnya penahanan apa yang dikenakan, apakah tahanan rumah, tahanan kota dan lain sebagainya;
- 6) Jangka waktu masa penahanan yakni disesuaikan dengan masa waktu yang diatur dalam KUHAP;
- 7) Nama dan tanda tangan penyidik yang memerintahkan penahanan harus perlu ada;
- 8) Tembusan surat perintah ditujukan kepada siapa saja harus ada, misalnya kepada tersangka atau terdakwa dan juga keluarga tersangka atau terdakwa, dan kepada instansi/pejabat yang berkepentingan (Rutan).

Dalam KUHAP dikenal ada 3 (tiga) macam jenis

■ HUKUM ACARA PIDANA

penahanan yang dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yakni sebagai berikut:

1) Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Hal ini diatur dalam Pasal 22 KUHAP. Selain itu diatur juga dalam PP No 27 tahun 1983.

2) Penahanan rumah.

Penahanan ini dilaksanakan di rumah tempat tinggal tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan yang ketat, tersangka atau terdakwa tidak diperkenankan keluar rumah tanpa ada ijin dari penyidik atau penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan tersebut.

3) Penahanan kota.

Penahanan dilaksanakan di kota tinggal tersangka atau terdakwa dengan syarat bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai kewajiban untuk melapor diri pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh pejabat yang menahan.

Dalam praktek hukum acara pidana, waktu atau lamanya penahanan di masing-masing pejabat yang berhak melakukan penahanan yakni sebagai berikut:

1) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik, waktunya adalah 20 (duapuluh) hari;

2) Perpanjangan oleh penuntut umum, waktunya adalah 40 (empatpuluh) hari;

3) Penahanan oleh penuntut umum, waktunya adalah 20 (duapuluh) hari;

4) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri,

waktunya adalah 30 (tigapuluh) hari;

- 5) Penahanan oleh hakim Pengadilan Negeri, waktunya adalah 30 (tigapuluh) hari;
- 6) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, waktunya adalah 60 (enam puluh) hari;
- 7) Penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi, waktunya adalah 30 (tigapuluh) hari;
- 8) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, waktunya adalah 60 (enam puluh) hari;
- 9) Penahanan oleh Mahkamah Agung, waktunya adalah 50 (limapuluh) hari;
- 10) Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung, waktunya adalah 60 (enam puluh) hari;

Dengan demikian seorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 (empat ratus) hari.

Dalam KUHAP juga diatur tentang penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 KUHAP Jo. Pasal 35 dan Pasal 36 PP No 27 tahun 1983 Jo. Pasal 25 Per MenKeh No. M.04.UM.01.06/1983. tgl 16 Desember 1983 Jo. Kep MenKeh No. M.14-PW.07.03/1983 tanggal 10 Desember 1983.

D. Penggeledahan Badan Dan Rumah

Dalam hukum acara pidana dikenal berbagai macam penggeledahan yakni:

- a) Penggeledahan badan dan atau pakaian;
- b) Penggeledahan rumah.

Makna dari penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawaannya serta untuk disita. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 18 KUHAP.

Penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan. Apabila yang diperiksa atau dikeledah adalah tersangka seorang wanita maka petugas yang melakukan penggeledahan adalah penyidik wanita.

Pada dasarnya penggeledahan badan dan rongga badan adalah berkaitan dengan kehormatan dan martabat manusia terutama tersangka atau terdakwa, karenanya dalam pelaksanaan pejabat atau penyidik yang melakukan penggeledahan wajib menghormati norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan sopian.

Dalam Pasal 37 ayat (1) KUHAP berbunyi pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Kemudian ayat (2) pasal ini berbunyi pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Sementara penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik

untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 butir 17 KUHAP).

Prosedur untuk melakukan penggeledahan rumah harus mengacu sesuai dengan bunyi Pasal 33 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara datu turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pada dasarnya KUHAP terutama dalam BAB XIV yakni Pasal 125 sampai dengan Pasal 127 mengatur mengenai tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih

■ HUKUM ACARA PIDANA

- dahulu wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka dan atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
- 2) Penyidik wajib membuat berita acara penggeledahan rumah biasanya surat Model Serse A.11.08 yang berisi uraian tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (5) KUHAP;
 - 3) Apabila sudah selesai acara penggeledahan maka segera dibuat Berita acara penggeledahan rumah, kemudian dibacakan kepada yang bersangkutan dan diberi tanggal dan ditanda tangani penyidik beserta tersangka atau terdakwa dan kepala desa/lurah/RT/RW dan dua orang saksi (Pasal 126 KUHAP);
 - 4) Apabila tersangka/ terdakwa dan keluarganya tidak mau menandatangani, maka hal itu perlu dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 126 KUHAP);
 - 5) Demi kepentingan keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan dan atau penutupan tempat tertentu yang dianggap perlu;
 - 6) Selama penggeledahan sedang berlangsung penyidik berwenang memerintahkan agar orang-orang tertentu yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat yang sedang digeledah (Pasal 127 KUHAP).

Berkaitan dengan penggeledahan, maka penyidik tidak diperkenankan atau dilarang memasuki tempat-tempat tertentu untuk melakukan penggeledahan, yakni:

- 1) Ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD;

- 2) Tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan, misalnya mesjid, gereja, dan lain sebagainya;
- 3) Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Terhadap larangan-larangan tersebut tidak berlaku mutlak, apabila terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan. Selain itu larangan terhadap tempat-tempat untuk melakukan penggeledahan tersebut hanya berlaku di saat-saat tertentu yakni ketika sedang berlangsung acara atau kegiatan sesuai dengan fungsinya.

Adapun yang menjadi prosedur penggeledahan terhadap rumah yakni sebagai berikut:

- a. Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- b. Ada minimal 2 orang saksi ketika yang digeledah rumahnya setuju;
- c. Apabila orang yang digeledah menolak maka ada 2 orang saksi dari aparat;
- d. Membuat berita acara 2 hari setelah penggeledahan.

Apabila petugas atau penyidik dalam melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka pelaksanaan tetap dilakukan menurut ketentuan Pasal 33 KUHAP yaitu harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum penyidik, dan sebelum melakukan penggeledahan harus terlebih dahulu melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan dengan didampingi penyidik di daerah hukum setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 KUHAP.

E. Penyitaan

Pasal 1 butir 16 KUHAP menyebutkan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tindakan penyitaan dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Adapun Prosedur Penyitaan dalam hukum acara pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Izin dari ketua PN setempat;
- b. Membawa tanda pengenal / surat tugas;
- c. Harus ada 2 orang saksi dari kepala desa dengan memperlihatkan barang sita kepada para saksi, dng membuat tanda terima penyitaan;
- d. Membuat berita acara.

Pada dasarnya KUHAP menetapkan bahwa pejabat yang melakukan penyitaan adalah pejabat penyidik sesuai dengan Pasal 1 butir 16 dan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP. Apabila penuntut umum atau hakim memerlukan suatu benda untuk disita sebagai barang bukti/alat bukti maka pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh penyidik.

Kemudian apabila penuntut umum untuk kepentingan penuntutan menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda sebagai barang bukti atau alat bukti maka

melalui wewenang dalam prapenuntutan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan. Selanjutnya apabila dalam pemeriksaan persidangan hakim menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda, maka untuk keperluan tersebut hakim mengeluarkan penetapan yang berisi perintah untuk melakukan penyitaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHAP.

Mengenai prosedur tata cara penyitaan dalam keadaan biasa harus dibarengi dengan tindakan sebagai berikut:

- 1) Penyitaan dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
- 2) Penyidik menunjukkan tanda pengenal;
- 3) Membuat berita acara penyitaan;
- 4) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan;
- 5) Membungkus benda sitaan.

Pelaksanaan penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, maka tata caranya tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 KUHAP.

Pasal 128 KUHAP menyatakan dalam hal penyidik melakukan penyitaan terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.

Kemudian Pasal 129 KUHAP berbunyi:

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan

■ HUKUM ACARA PIDANA

oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi;

- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi;
- (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya;
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa.

Selanjutnya terhadap penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dapat dilakukan dengan cara tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik dapat secara langsung menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. (H.M.A. Kuffal, 2004: 122).

Adapun benda-benda yang dapat dikenakan dalam proses penyitaan sesuai dengan Pasal 39 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

3. benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Demi untuk kepentingan pemeriksaan yakni penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan penyidik berwenang memerintahkan kepada orang (setiap orang) yang menguasai benda yang dapat disita sebagai barang bukti atau alat pembuktian agar menyerahkan kepada penyidik, termasuk berbagai surat atau tulisan yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. (Pasal 42 KUHAP).

Hasil sitaan terhadap benda atau alat (barang bukti) disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Adapun menyangkut tanggung jawab yuridis atas benda sitaan ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Dalam tingkat penyidikan adalah penyidik atau polisi. Dalam tingkat penuntutan adalah penuntut umum atau jaksa. Dalam tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan adalah hakim atau Ketua Pengadilan Negeri.

Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga (Pasal 44 KUHAP). Penyimpanan benda sitaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 selanjutnya diatur dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1983 jo Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Barang sitaan dapat dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak, apabila terdapat sebagai berikut:

- a) apabila secara nyata dan objektif pemeriksaan penyidikan tidak memerlukannya lagi;
- b) atau apabila perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c) apabila perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum;
- d) perkara tersebut ditutup demi hukum, karena *nebis in idem* atau tersangka meninggal dunia atau karena tuntutan terhadap tindak pidana sudah kadaluwarsa.

Pengembalian barang sitaan apabila perkaranya sudah diputus harus dikembalikan kepada orang yang berhak sesuai dengan amar putusan,yakni:

- a) apabila benda sitaan tersebut tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian;
- b) apabila pemeriksaan perkara dihentikan dalam tahap penyidikan. (vide Pasal 46 KUHAP).

Selanjutnya mengenai peralihan tanggung jawab yuridis benda sitaan dapat dikatakan sama dengan peralihan tanggung jawab yuridis terhadap tahanan. Karena itu untuk mengetahui terhitung sejak kapan atau tanggal berapa telah terjadi peralihan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan dari penyidik kepada penuntut umum, dari penuntut umum kepada Pengadilan Negeri, dan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi sampai kepada Mahkamah Agung dapat berpatokan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku

bagi peralihan tanggung jawab yuridis mengenai tahanan atau wewenang untuk melakukan penahanan (H.MA. Kufal, 2004: 129).

F. Pemeriksaan Surat-Surat

Dalam hal dianggap perlu oleh penyidik, proses pengambilan dengan membuka dan melakukan pemeriksaan serta penyitaan terhadap surat lain dapat dilakukan yakni dengan melalui surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, tetapi surat itu dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang diperiksa yang diterima melalui berbagai media elektronik, biro jasa pengiriman maupun yang resmi dari Kantor Pos.

Ketentuan yang mengatur terhadap hal demikian dapat dilihat dalam Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan izin khusus tersebut, maka pada dasarnya penyidik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Meminta surat/tulisan yang dicurigai itu kepada kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi/Kepala Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau pengangkutan agar surat/tulisan yang dicurigai itu diserahkan kepada penyidik;
- b) Atas penyerahan surat yang dimaksud, penyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan;

■ HUKUM ACARA PIDANA

- c) Setelah surat yang dimaksud diterima oleh penyidik, maka penyidik baru dapat membuka, memeriksa atau langsung melakukan penyitaan terhadap surat tersebut;
- d) Penyidik di samping mempunyai wewenang/hak seperti diterangkan di atas, berdasarkan Pasal 48 ayat (3) KUHAP kepada penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan diwajibkan merahasiakan isi surat (yang ternyata tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana) tersebut dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan.

Adapun bunyi Pasal 48 ayat (3) KUHAP yakni penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu;

- e) Kepada penyidik yang melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHAP tersebut dibebani kewajiban untuk membuat berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 75 KUHAP, dan turunan berita acara tersebut oleh penyidik diberikan/dikirimkan kepada Kantor Pos dan Telekomunikasi/Jawatan/Perusahaan Komunikasi/ Pengangkutan yang bersangkutan.

Adapun bunyi Pasal 49 KUHAP yakni penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75, dan turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan;

- f) Berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang penggeledahan yang hanya memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pembukaan dan penyitaan surat sebagaimana dimaksud Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 KUHAP, selain diberikan kepada penyidik diberikan juga kepada pejabat penegak hukum yang lain pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (H.MA. Kufal, 2004: 130-131).

Pada dasarnya pemeriksaan dan penyitaan surat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 KUHAP di atas dilakukan setelah memperoleh surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri, maka tata cara penyitaan surat tersebut dengan sendirinya mempunyai sifat khusus dalam arti berbeda dengan ketentuan penyitaan yang diatur dalam Pasal 129 KUHAP.

Selanjutnya dalam kondisi apabila penyidik mempunyai dugaan kuat bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diperoleh keterangannya melalui berbagai macam surat, buku, daftar, tulisan dan dokumen lain, maka penyidik tersebut harus segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk melakukan penggeledahan, pemeriksaan dan jika perlu dapat melakukan penyitaan terhadap surat buku, daftar, tulisan dan dokumen lain.

Hal ini dapat dilihat sesuai dengan bunyi Pasal 131 KUHAP yang berbunyi dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya. Kemudian ayat (2) berikut dari Pasal 131 KUHAP ini juga menyatakan penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-

Undang ini.

Apabila kita berpegang teguh pada bunyi Pasal 131 KUHAP di atas, maka dapat dikatakan bahwa jika hendak menggeledah dan menyita berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya maka penyidik memperlihatkan barang yang akan disita itu kepada orang darimana benda itu akan disita atau keluarganya dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Berdasarkan penyitaan itu penyidik harus membuat berita acara yang sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita dan pendatangannya lalu dilakukan oleh penyidik dan orang tersebut beserta kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Apabila mereka tidak mau turut menandatangani sebagai biasanya harus dicatat dalam berita acara. Adapun turunan berita acara itu harus disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan kepada desa yang bersangkutan (M.Karyadi dan R.Soesilo, 1997: 117).

G. Bantuan Hukum

Dalam Pasal 54 KUHAP berbunyi guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 68B ayat (1) UU No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Kemudian Pasal 56 dan Pasal 57 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman mengatur pula prosedur bantuan hukum. Pasal 56 ayat (1) berbunyi setiap orang yang

tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. Ayat (2) negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 ayat (1) berbunyi pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat (2) bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (3) bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesungguhnya ketentuan ini hampir sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 68C UU No 49 tahun 2009. Pasal 68C UU No 49 tahun 2009 berbunyi: ayat (1) pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat (2) bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (3) bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep bantuan hukum di Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum kedalam dua macam, yaitu bantuan hukum individual dan struktural.

Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh pengacara/advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian

■ HUKUM ACARA PIDANA

sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam bantuan hukum struktural segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih luas lagi, bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan (B. Kadafi d.k.k 2002 : 159).

Menurut Cappelletti dan Gordley dalam S. Soekanto (1983 : 11) bantuan hukum dapat dibagi dalam dua model yakni bantuan hukum model yuridis individual dan bantuan hukum model kesejahteraan. Bantuan hukum model *yuridis* individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individunya. Sedangkan bantuan hukum model kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan *welfare state*.

Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya.

Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan pengacara/advokat dalam setiap proses hukum melainkan lebih jauh dari hal itu yaitu bagaimana menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat

mengkritik produk hukum yang ada. Pengakuan negara harus diwujudkan bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum.

Pada dasarnya tujuan utama program bantuan hukum secara jelas telah dirumuskan sebagai berikut:

- a) aspek kemanusiaan, dalam aspek kemanusiaan tujuan program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban biaya hukum yang harus ditanggung masyarakat kurang mampu di depan pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan kurang mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum;
- b) aspek kesadaran hukum, dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Bantuan hukum yang berkaitan atau relevan dengan persamaan dihadapan hukum *equality before of the law* dijamin dalam UUD 1945 dan instrument internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*. Bantuan hukum sebagai bagian dari profesi advokat yang dikenal sebagai *pro bono publico*, atau dalam istilah sistem hukum Belanda sebagai *prodeo* merupakan unsur penting dalam meredakan ketegangan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Mahkamah Agung bantuan yang dimaksud dalam program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, adalah bantuan jasa berupa :

■ HUKUM ACARA PIDANA

- a) memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya;
- b) bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum, untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban (perdata) seseorang di depan pengadilan;
- c) bertindak sebagai pendamping atau pembela, terhadap seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana di depan pengadilan.

Berkaitan dengan program bantuan hukum ini, maka Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan dana bantuan hukum kepada masyarakat. Masyarakat tinggal hanya mempersiapkan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Mahkamah Agung. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a) surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat;
- b) surat pernyataan tidak mampu dari pemohon dan dibenarkan oleh pengadilan negeri setempat;
- c) surat pernyataan tidak amampu dari pemohon dan dibenarkan oleh lembaga bantuan hukum setempat.

Kelangsungan pelaksanaan bantuan hukum tidak lepas dari peran advokat sebagai realisasi dari tanggung jawab dan kepedulian sosialnya terhadap masyarakat. Perlu adanya dukungan yang kuat dari advokat baik berupa tenaga maupun dana untuk pelaksanaan bantuan hukum. Bagi advokat yang tidak dapat meluangkan waktunya guna melaksanakan bantuan hukum, bisa memberikan dukungan berupa sumbangan dana dalam jumlah tertentu.

Adapun tugas profesi seorang advokat adalah untuk

dengan bebas dan berani namun penuh tanggungjawab memberikan nasihat dan bantuan hukum, baik di luar maupun di muka pengadilan, kepada setiap orang yang memerlukannya karena terancam jiwanya, kebebasannya, hak milik dan nama baiknya, dengan mencurahkan segenap keahlian yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian turut membangun menegakkan hukum, kebenaran, keadilan.

Pada dasarnya pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, yaitu setiap orang yang tersangkut perkara sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan mengenai dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan kepadanya juga diberitahukan tentang haknya untuk memperoleh bantuan hukum guna kepentingan pembelaan atas dirinya. Begitu pula ketika berkas perkara pidana tersangka sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan, maka tersangka tetap berhak memperoleh bantuan hukum. Demikian juga ketika berkas perkara sudah di tingkat pemeriksaan persidangan, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah didampingi penasihat hukum atau tidak. Apabila terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka majelis hakim memberi tahu tentang hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum. Selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil beberapa sikap sebagai berikut:

- a) Menyatakan tidak akan didampingi penasihat hukum (maju sendiri);
- b) Mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasihat hukum atau advokat agar mendampinginya secara cuma-cuma;

■ HUKUM ACARA PIDANA

- c) Minta waktu pada majelis hakim untuk mencari atau menunjuk penasihat hukumnya sendiri.

H. Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

Pasal 1 butir 22 KUHAP berbunyi ganti kerugian merupakan hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa ada alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bunyi ketentuan Pasal 1 butir 22 ini apabila dihubungkan dengan Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kesatu Ganti Kerugian yakni Pasal 95 KUHAP yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

Pasal 95 ayat (1) tersangka, terdakwa ataupun terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sementara ayat (2) pasal ini menyebutkan tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 77 huruf KUHAP berbunyi ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mendasarkan pada bunyi ketentuan pasal-pasal tersebut,

maka hal-hal yang dapat dijadikan dasar alasan untuk meminta atau menuntut ganti kerugian tidak hanya yang ada dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP, tetapi juga meliputi pengertian tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana dijatuhkan.

Dengan demikian berdasarkan bunyi ketiga pasal tersebut, di atas maka yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian yakni sebagai berikut:

- a) Penangkapan yang tidak sah.
- b) Penahanan yang tidak sah.
- c) Tindakan yang tidak mendasarkan pada undang-undang, misalnya pemasukan rumah yang tidak sah, penggeledahan yang tidak sah, penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
- d) Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHAP.
- e) Adanya penuntutan dan proses pengadilan tanpa berdasarkan undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal di atas, prosedur mengajukan ganti kerugian tergantung dari proses pemeriksaan perkaranya. Apabila perkara belum sempat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka tuntutan ganti kerugian dilakukan pemeriksaannya dan diputus dalam sidang praperadilan. Sementara perkaranya sudah diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung proses tuntutan ganti kerugian mengikuti pemeriksaan acara praperadilan.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Kemudian menyangkut proses pembayaran ganti kerugian dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1983 BAB 1V ditetapkan besarnya jumlah uang ganti kerugian yakni serendah-rendahnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sementara apabila disertai ada tindakan penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang membawa kerugian menderita sakit ataupun cacat sehingga tidak dapat melakukan aktifitas lagi, maka pembayaran ganti kerugian setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Melihat ketentuan tersebut mengenai besaran ganti kerugian akibat dari adanya suatu tindakan yang keliru, untuk saat ini jumlah total kerugian tersebut sudah tidak cocok lagi dengan sekarang ini. Begitu banyak kejadian-kejadian yang salah tangkap, salah tahan, salah memberikan hukuman akhir-akhir ini, dengan melihat nominal tersebut rasanya sangat jauh dari rasa keadilan dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat.

Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 23 dinyatakan rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada dasarnya rehabilitasi merupakan hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 jo Pasal 97 KUHAP. Pasal 68 KUHAP berbunyi tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan selanjutnya. Kemudian Pasal 97 ayat (1) KUHAP berbunyi

seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian ayat (2) menyatakan rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Berikutnya ayat (3) permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

Pasal 95 KUHAP sesungguhnya dapat dimaknai siapakah yang harus mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan, kepada siapakah tuntutan itu harus diajukan dan pemeriksaannya mengikuti cara peradilan yang manakah? Tuntutan ganti kerugian itu harus diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya dan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian ini mengikuti acara praperadilan. Untuk memeriksa dan memutus perkara ganti kerugian itu ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan (M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997: 68).

Mengenai prosedur pengajuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP hanya merupakan hak dari tersangka. Namun demikian dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1983 menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permintaan/permohonan rehabilitasi selain tersangka disebutkan juga oleh keluarga atau kuasanya.

Apabila dicermati lebih mendalam isi Pasal 97 KUHAP,

■ HUKUM ACARA PIDANA

dalam pemberian rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan baik dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai Mahkamah Agung merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari amar atau *dictum* putusan pengadilan perkara pidana. Penerapan pasal ini ternyata ada kejanggalan apabila dihubungkan dengan Pasal 15 PP No 27 tahun 1983, yakni dalam hal putusan perkara pidana yang berisi pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dan di dalamnya dicantumkan pemberian rehabilitasi, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh dua orang pejabat eksekutor.

Karenanya menurut penulis, praktek semacam ini merupakan hal tidak baik dalam rangka mengimplementasikan KUHAP secara benar dan tepat. Sesungguhnya substansi yang ada dalam Pasal 97 KUHAP sudah jelas-jelas memberikan keluasaan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Mengacu pada asas hukum yang berlaku yakni peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tinggi, serta perundang-undangan yang berlaku yakni UU No 10 tahun 2004 yang sekarang sudah diganti dengan UU No 12 tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan Yang Berlaku atau hierarkhi, maka hal ini jelas tidak sesuai.

Hal yang perlu diingat juga dan sekedar menjadi catatan bagi siapapun yang menggeluti teori dan praktik dalam perkara pidana, maka dalam kondisi tertentu apabila suatu delik atau tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang yang menderita kerugian dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara perdata gugatan ganti kerugian kepada pidana yang diperiksanya.

I. Perkara Koneksitas

Menurut Andi Hamzah (2008: 214), peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yuridiksi peradilan umum dan peradilan militer.

Sementara Kuffal (2004: 4), menyatakan perkara koneksitas adalah perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan mereka yang termasuk lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali berdasarkan hasil penyidikan/penelitian oleh tim tetap ternyata titik berat kerugian yang ditimbulkan terletak pada kepentingan militer. Apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer maka berdasarkan Keputusan Menteri Hankam dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pengertian lain dari perkara koneksitas ada dalam Pasal 89 ayat (1) KUHAP yang berbunyi tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Untuk menetapkan apakah peradilan militer atau pengadilan umum yang akan mengadili perkara tersebut, diadakan penelitian bersama lebih dahulu oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi dan atas hasil penelitian inilah hal ini ditetapkan. Lihat Pasal 90 ayat (1) KUHAP.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak (Pasal 90 ayat (2) KUHAP). Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada oditur jenderal (Pasal 90 ayat (3) KUHAP).

Apabila pendapat sebagaimana di atas titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidanaitu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.

Sebaliknya apabila menurut pendapat demikian titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan Keamanan yang menetapkan bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dalam hal penelitian terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan itu secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada oditur jenderal. Kemudian Jaksa Agung dan oditur jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat tersebut.

Pada dasarnya perkara koneksitas merupakan delik yang dilakukan oleh mereka yang termasuk anggota militer dan sipil. Untuk itu dalam hal-hal yang bersifat khusus diberlakukan peraturan-peraturan yang berbeda, misalnya dalam hal penahanan. Bagi golongan sipil sudah pasti yang berlaku adalah KUHAP, sementara golongan militer berlaku Hukum Acara pada Pengadilan Ketentaraan.

Menurut Andi Hamzah (2008: 233), penentuan kekuasaan mengadili yang relatif dalam perkara koneksitas, jika yang berhak adalah Pengadilan Negeri maka harus diperhatikan Pasal 84 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;
- (2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;
- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu;
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing

■ HUKUM ACARA PIDANA

Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Apabila seorang anggota militer melakukan delik atau tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dilakukan penyidikan dan penuntutan. Untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan itulah dilakukan penahanan. Adapun perintah penahanan sejak tersangka tertangkap adalah wewenang komandan atau atasan yang berhak menghukum, dan juga mengenai apakah tersangka akan diadakan penahanan sementara atau tidak adalah wewenang atasan atau komandan yang langsung membawa tersangka.

Menyangkut penahanan dalam perkara koneksitas pada dasarnya penahanan terhadap golongan sipil dan anggota militer berbeda dalam hal wewenang melakukan penahanan. Golongan sipil patuh pada ketentuan KUHAP, sementara golongan militer kepada komandan.

Selanjutnya perkara koneksitas yang akan diadili pada lingkungan peradilan umum yang bertindak sebagai penuntut umum adalah jaksa. Untuk berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik harus ditambah catatan yang telah diambil alih dari jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan sidang pengadilan perkara koneksitas dilakukan oleh hakim majelis, karena menyangkut dua kepentingan lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Dengan demikian untuk susunan majelis hakimnya pun terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan yang berwenang dan hakim anggota berimbangantara kedua lingkungan peradilan militer dan peradilan umum. Apabila perkara koneksitas diperiksa di lingkungan peradilan militer maka hakim ketuanya dari golongan militer, sementara anggotanya terdiri dari pihak militer dan pihak sipil yang berimbang. Sebaliknya apabila

perkara koneskitas diperiksa di pengadilan umum, maka hakim ketuanya dari pengadilan umum, sementara anggota majelisnya berimbang dari kedua pengadilan tersebut yakni anggota sipil dan anggota militer.

Susunan majelis perkara koneksitas tersebut berlaku juga di tingkat pemeriksaan tingkat tinggi dan Mahkamah Militer Tinggi dalam tingkat banding. Adapun untuk majelis hakim terdiri dari pihak menteri kehakiman dan pihak menteri pertahanan dan keamanan.

■ HUKUM ACARA PIDANA

BAB III

WEWENANG/KOMPETENSI PENGADILAN

A. Praperadilan

Kata praperadilan secara harafiah berasal dari dua kata pra dan peradilan. **Pra berarti sebelum atau mendahului. Peradilan yang berarti proses persidangan di pengadilan. dengan demikian apabila dua kata ini digabung menjadi satu kata yakni praperadilan mengandung arti sebelum proses pemeriksaan di pengadilan.**

Pada dasarnya di negeri Belanda sebagai negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia dikenal *Rechter Commissaris* sejenis lembaga praperadilan di Indonesia yang berfungsi melakukan pemeriksaan pendahuluan. Lembaga ini selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Asas hukum yang mengilhami lahirnya istilah “praperadilan” adalah asas *presumption of innocence* atau asas hukum praduga tak bersalah. Dalam asas praduga tak bersalah ini seseorang yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana dianggap secara hukum belum bersalah sepanjang belum dapat dibuktikan kesalahannya dalam proses peradilan.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP berbunyi sebagai berikut Praperadilan adalah wewenang pengadilan

■ HUKUM ACARA PIDANA

negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut pasal tersebut tujuan praperadilan untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi terlindunginya hak asasi manusia khususnya terjaminya hak hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan.

Menurut Andi Hamzah (2008: 10), praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia, sebab niat dibentuknya praperadilan adalah sebagai terjemahan *habeas corpus* yang merupakan substansi hak asasi manusia.

Habeas corpus adalah prinsip di negara-negara Anglo Saxon, di mana pada prinsipnya bahwa di dalam masyarakat yang beradab, pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang. Hal ini contohnya apabila terjadi penahanan pada diri seseorang, maka terbuka kemungkinan untuk membawa ke pengadilan sekalipun perkara pokok masih dalam pemeriksaan pendahuluan. Dengan kata lain *habeas corpus* yakni hak untuk diperiksa di muka hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa.

Tujuan diadakan lembaga praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan (*control*) terhadap praktek pemeriksaan pidana khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Lebih jauh lagi yakni dalam rangka menghargai hak asasi dari seseorang yang telah disangka melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan hukum.

Dengan adanya praperadilan ini diharapkan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena, kesemuanya itu untuk mewujudkan perlindungan hukum hak-hak asasi manusia agar jangan sampai terjadi perkosaan hak.

Adanya lembaga praperadilan maka sangat diharapkan dapat membantu dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak hak asasi tersangka sebagai upaya untuk melindungi diri dari upaya paksa oleh penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Dengan demikian secara otomatis hak-hak tersangka/terdakwa dapat dilindungi pula.

Dengan adanya wadah praperadilan yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka upaya perlindungan terhadap hak-hak setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dapat lebih terjamin.

Ciri serta eksistensi Praperadilan menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam Ratna Nurul (1980: 41), adalah sebagai berikut:

- 1) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada

■ HUKUM ACARA PIDANA

setiap Pengadilan Negeri. Praperadilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan;

- 2) Praperadilan bukan berada diluar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri;
- 3) Administrasi yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk atau bersatu dengan Pengadilan Negeri, berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- 4) tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Titik berat perhatian pemeriksaan praperadilan dimulai untuk menentukan apakah petugas telah melaksanakan secara sah atau tidak sah, tindakan penyidikan atau tindakan penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Selanjutnya permintaan tentang ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya.

Terhadap permohonan praperadilan maka pengadilan dapat memberikan putusan yang mengabulkan permohonan praperadilan atau menyatakan tidak dapat menerima permohonan itu atau bisa juga permohonan praperadilan dinyatakan gugur karena perkara yang menjadi pokok perkara pidana sudah disidangkan atau pernah diajukan/diputuskan.

Pengaturan tentang praperadilan yang begitu jelas dalam KUHAP kadang dalam praktiknya di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini didasarkan pada kejadian-kejadian yang bisa kita lihat dan dengar bahkan saksikan

secara langsung baik melalui media masa atau media elektronik.

Ketentuan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 KUHAP menyatakan tugas praperadilan meliputi tiga hal pokok yakni sebagai berikut:

- 1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
- 2) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
- 3) Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pada dasarnya yang bisa mengajukan permohonan praperadilan sudah ditentukan di dalam KUHAP. Menurut ketentuan tersebut, mereka-mereka yang bisa mengajukan permohonan praperadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersangka, keluarga atau kuasanya.

Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan diajukan oleh tersangka keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Hal ini didasarkan pada

■ HUKUM ACARA PIDANA

bunyi Pasal 79 KUHAP.

- 2) Penyidik, penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan;

Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, dapat diajukan oleh penuntut umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).

- 3) Tersangka atau ahli warisnya;

Permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian atas penangkapan dan atau penahanan serta tindakan lain (pemasukan rumah, pengeledahan dan tau penyitaan) tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya.

- 4) Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Permohonan pemeriksaan praperadilan untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat sahnya penghentian penyidikan atau akibat sahnya penghentian penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (keluarga atau ahli waris tersangka).

Menurut Hanafie Asnawai (1995), prosedur permohonan pemeriksaan praperadilan sendiri yakni pemohon (tersangka, keluarga, pihak yang berkepentingan atau kuasa hukumnya) mengajukan permintaan/ permohonan pemeriksaan

praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili (kantor) aparat penegak hukum (penyidik/penuntut umum) yang ditarik/diajukan sebagai termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 79, 80, dan 81 KUHAP.

Permohonan pemeriksaan praperadilan biasanya dalam praktik diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri untuk dicatat/didaftar/ diregalisir pada daftar/register khusus untuk perkara praperadilan. Setelah permohonan pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tersebut diterima oleh panitera/panitera pengganti dan diberi catatan mengenai nomor urut dan tanggal penerimaan, selanjutnya oleh panitera segera diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk secepatnya menunjuk hakim yang memeriksa perkara praperadilan dimaksud. Dan dalam waktu tiga hari setelah permohonan tersebut diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

Dalam hal pengajuan praperadilan, maka proses praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh seorang panitera. Karena diperkirakan praperadilan merupakan suatu lembaga yang populer, mengingat fungsinya yang strategis dan luhur yakni demi tegaknya hukum dan keadilan serta dihormatinya hak-hak asasi manusia, maka adakalanya Ketua Pengadilan Negeri sering menunjuk seorang hakim anggotanya yang sudah senior untuk menjadi hakim praperadilan untuk jangka waktu tertentu yakni 1 (satu) tahun.

Dalam praktik hukum, hakim tunggal dalam melakukan pemeriksaan praperadilan mengikuti acara yang mirip dengan acara pemeriksaan perkara perdata, yaitu;

- 1) Pembukaan sidang oleh hakim tunggal praperadilan;

■ HUKUM ACARA PIDANA

- 2) Memeriksa kelengkapan para pihak (pemohon dan termohon);
- 3) Pembacaan surat permohonan praperadilan oleh pihak pemohon atau kuasanya/penasehat hukumnya;
- 4) Pembacaan jawaban/tanggapan oleh termohon praperadilan atau kuasanya;
- 5) Replik oleh pemohon praperadilan;
- 6) Duplik oleh termohon praperadilan;
- 7) Penyampaian alat-alat bukti (tertulis) disertai pemeriksaan saksi-saksi dan para pihak;
- 8) Kesimpulan dari termohon dan pemohon;
- 9) Putusan praperadilan.

Dalam persidangan perkara praperadilan penamaan para pihak yang berperkara oleh KUHAP tidak diberikan secara jelas, bahkan dari beberapa pasal KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, untuk pihak yang mengajukan pemeriksaan digunakan atau dicantumkan istilah secara tidak konsisten, misalnya dalam KUHAP Pasal 79, 80, 81, 82 ayat (1) huruf a, d, e tercantum istilah permintaan, yang berarti pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dinamakan sebagai “peminta”. Sedangkan dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf b tercantum istilah “pemohon” dan dalam KUHAP Pasal 95 digunakan istilah “menuntut” dan “tuntutan” (Loeby Lukman, 1990: 33).

Hakim yang memeriksa mendengar keterangan tersangka/terdakwa/pemohon praperadilan maupun pejabat yang berwenang/termohon praperadilan. Apabila pemeriksaan praperadilan belum selesai atau belum diputus, ternyata perkara pokok dimana pemohon praperadilan

menjadi tersangka atau terdakwa mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, maka permohonan pemeriksaan praperadilan gugur. Sedangkan apabila permohonan pemeriksaan tidak gugur dengan sendirinya, maka pada dasarnya isi putusan hakim praperadilan memuat uraian pertimbangan secara jelas mengenai dasar alasan yaitu mengenai fakta-fakta yang terbukti dan dasar hukum yaitu ketentuan yang melandasi amar putusan(H.M.A.Kuffal,2004: 284).

Pada dasarnya isi amar putusan adalah jawaban terhadap petitum, yaitu dapat berupa yakni sebagai berikut:

- 1) Permohonan praperadilan tidak dapat diterima, dalam hal ini: Pertama, permohonan tuntutan tidak berdasarkan hukum. Kedua, permohonan tidak patut. Ketiga, permohonan tidak jelas atau kabur. Keempat, permohonan sudah kadaluarsa. Kelima, permohonan dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau berhak.
- 2) Permohonan praperadilan ditolak, dalam hal ini pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan tuntutannya. Penolakan tersebut dapat berlaku untuk seluruh permohonan/tuntutan, dapat juga hanya sebagian permohonan/tuntutan yang ditolak, berarti yang sebagian diterima;
- 3) Permohonan Praperadilan dikabulkan dengan bunyi sebagi berikut: Pertama, menetapkan/menyatakan, bahwa suatu penangkapan dan atau penahanan tidak sah. Dalam hal yang demikian, maka penyidik atau jaksa penuntut umum sesuai dengan tingkat pemeriksaannya masing-masing wajib segera membebaskan tersangka. Kedua, menetapkan/menyatakan, bahwa suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah. Dalam hal

■ HUKUM ACARA PIDANA

demikian, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Ketiga, menetapkan/ menyatakan, bahwa suatu penangkapan dan atau penahanan tidak sah, menghukum penyidik/penuntut umum membayar ganti kerugian atau memulihkan hak pemohon dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya. Keempat, menetapkan/menyatakan, bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah sah. Kelima, menetapkan/menyatakan, penyitaan terhadap benda tidak sah atau benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian, memerintahkan benda yang disita segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada pihak dari siapa benda itu disita.

Menurut penjelasan KUHAP, bahwa putusan praperadilan hanya dapat dimintakan upaya hukum banding saja, sedangkan upaya hukum kasasi tidak diperkenankan. Hal ini didasarkan pada penjelasan KUHAP sendiri yang hanya mengatur tentang upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan sedangkan upaya hukum kasasi tidak diatur.

Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga praperadilan ini pun berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan serta penahanan saja akan tetapi meliputi keseluruhan dari upaya paksa.

Kewenangan lain yang di miliki oleh hakim praperadilan adalah menetapkan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP yang berbunyi rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang di berikan pada tingkat

penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadilai tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di terapkan menurut cara yang di atur dalam Undang- undang ini.

B. Wewenang Mutlak Daripada Hakim (Kompetensi Absolut)

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam undang-undang terbaru kekuasaan kehakiman ini Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Membicarakan tentang kewenangan atau kompetensi pengadilan tidak terlepas dari pembicaraan mengenai sebagai berikut:

- 1) Pembagian kompentensi berdasarkan lingkungan peradilan;
- 2) Pembagian kompentensi berdasarkan wilayah hukum;
- 3) Pembagian tingkat peradilan.

Pada dasarnya kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi *relatif* dan kompetensi *absolut*. Kompetensi *relatif* berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk

■ HUKUM ACARA PIDANA

mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi *absolut* adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi dan orangnya.

Kompetensi *absolut* atau wewenang mutlak, adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmachts*. Kompetensi *absolut* atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan: badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara

Dengan kata lain kewenangan absolut yaitu bilamana substansi perkara yang akan diajukan bukan wewenang pengadilan di mana perkara diajukan. Sebab menurut ketentuan UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ada beberapa lingkungan peradilan dengan wewenang yang berbeda-beda, dilihat dari substansi atau materi dan orangnya. Misalnya antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

C. Wewenang Nisbi daripada Hakim (Kompetensi Relatif)

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan: Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara.

Dengan kata lain kewenangan relatif terjadi bilaman pengadilan tidak berwenang atau dua pengadilan atau lebih berwenang mengadili perkara yang sama atau tidak berwenang mengadilinya karena waktu dan tempat tindak pidana terjadi. Dalam Pasal 150 KUHAP dinyatakan sengketa

tentang wewenang mengadili terjadi:

- 1) Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
- 2) Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Maksud dari ketentuan Pasal 150 KUHAP ini yakni apabila terjadi dua Pengadilan Negeri yang sama tingkatnya memandang dirinya berkuasa memeriksa atau memandang dirinya tidak berkuasa memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka penyelesaiannya ditentukan dalam Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2).

Adapun bunyi Pasal 151 KUHAP yakni sebagai berikut pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua Pengadilan Negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya. Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili: Pertama, antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain. Kedua, antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan. Ketiga, antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

Ketentuan di atas tersebut mengatur pemutusan sengketa tentang wewenang mengadili antara suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, seperti misalnya jika dua pengadilan atau lebih mengatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama atau jika dua pengadilan atau lebih mengatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

D. Pejabat-Pejabat Di Persidangan Pidana

Pada dasarnya pejabat atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri terdiri dari sebagai berikut:

1. Hakim.

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP berbunyi pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Pasal 1 ayat (5) UU No 48 tahun 2009, menyatakan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kamus Black's Law Dictionary menentukan *jurist as a public official appointed or elected to hear and decide legal matters in court or judge is often used interchangeably with court* (Garner, 2004: 857).

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili di sini diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu

keputusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Sebagai penegak hukum dan keadilan di masyarakat, hakim dituntut mempunyai kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Moral adalah kualitas yang terkandung di dalam perbuatan manusia, yang dengan moral tersebut dapat menilai perbuatan itu benar atau salah, baik atau jahat. Moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.

Hakim sebagai salah satu aparat yang menyelenggarakan peradilan, harus konsisten menjaga moral yang baik. Hanya dengan moral yang baik tersebut, maka setiap putusan perkara di peradilan lebih mendekati pada keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan dengan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi. Namun yang terjadi sekarang ini sangat ironis, di mana kedudukan dan fungsi hakim masih dari jauh harapan publik.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja setidaknya ada 6 (enam) faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakpuasan masyarakat terhadap proses peradilan selama ini. Faktor-faktor tersebut yakni, sebagai berikut:

- a) Lambatnya penyelesaian perkara;
- b) Adanya kesan hakim kurang berusaha memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh yang didasarkan pada pengetahuan hukumnya;

■ HUKUM ACARA PIDANA

- c) Sering kasus penyuaipan atau percobaan penyuaipan terhadap hakim tidak dapat dibuktikan;
- d) Perkara yang diperiksa di luar pengetahuan hakim yang bersangkutan, karena kompleksitas permasalahan maupun kemalasan hakim yang bersangkutan untuk membuka buku referensi;
- e) Para pengacara yang tidak profesional bertindak demi klien;
- f) Pencari keadilan sendiri tidak melihat proses pengadilan itu sebagai suatu cara untuk mencari keadilan menurut hukum, melainkan hanya sebagai sarana untuk memenangkan perkaranya dengan jalan apapun (Asrun, 2004: 24).

Namun apapun pandangan terhadap hakim, hakim tetap merupakan pejabat negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus yang ada di pengadilan yang dibantu oleh apara penegak hukum seperti polisi, jaksa, penasihat hukum, panitera, saksi dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya persidangan perkara pidana dilaksanakan dengan hakim majelis yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Namun apabila pada waktu pemeriksaan perkara diperiksa bersamaan, sementara jumlah hakim terbatas, maka persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal.

Pasal 230 ayat (2) KUHAP menyatakan dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing. Selanjutnya Pasal 230 AYAT

(3) butir a menyatakan tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung.

2. Jaksa Penuntut Umum

Salah satu dari aparat penegak hukum yang sangat mempengaruhi kunci proses penegakan hukum yakni kejaksaan. Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan peranan yang sangat strategis di dalam suatu negara hukum, karena kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Kejaksaan dalam menjalankan peranannya di bidang penegakan hukum dinyatakan secara tegas oleh Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 1 butir 6 KUHAP ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap. Kemudian penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sementara Pasal 1 UU No 16 tahun 2004 yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

■ HUKUM ACARA PIDANA

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sementara Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan rumusan KUHAP dan UU No 14 tahun 2004 tersebut dapat dikatakan bahwa tugas utama Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah melakukan penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tugas tersebut benar-benar nyata dan konkret ketika dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan terdakwa, mengajukan dakwaan, mengajukan saksi dan alat bukti lainnya, mengajukan tuntutan pidana, mengajukan replik. Dalam membacakan tuntutannya, dengan lantang Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus dapat menguraikan fakta dan analisis yang dikaitkan dengan dakwaan.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk atas nama negara. Dalam melakukan penuntutan harus berdasarkan alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam Bab III Pasal 30 UU No 16 tahun 2004 disebutkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan meliputi 3 (tiga) bidang penting yakni di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* mempunyai kedudukan dan peran sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana.

Dalam proses peradilan pidana pada dasarnya tugas jaksa adalah membela kepentingan negara atau masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu, baik korban maupun pelaku, demi tegaknya hukum dan keadilan.

Pada dasarnya tugas jaksa dalam pengadilan terutama pada perkara pidana sangat luas meliputi seluruh tahap penanganan perkara pidana sendiri, yakni tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, tahap upaya hukum dan tahap eksekusi.

Pasal 230 ayat (3) butir c KUHAP menyatakan tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim.

Tahap penyidikan dalam perkara pidana jaksa bertugas melakukan kegiatan prapenuntutan terhadap hasil kegiatan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan penyidik lainnya. Untuk tindak pidana khusus jaksa bertugas sebagai penyidik. Sementara dalam tahap penuntutan tugas jaksa sebagai penyidik. Dalam tahap penuntutan tersebut tugas

■ HUKUM ACARA PIDANA

jaksa melimpahkan berkas perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan.

Kemudian tahap pemeriksaan persidangan di pengadilan jaksa berperan membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa. Selanjutnya tahap upaya hukum biasa baik banding maupun kasasi jaksa berperan menyusun memori dan atau kontra memori banding, kasasi. Dalam tahap upaya hukum luar biasa jaksa berperan menyiapkan bahan-bahan (alasan-alasan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum) yang digunakan oleh Jaksa Agung untuk menempuh upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.

Terakhir dalam upaya hukum peninjauan kembali (PK) jaksa berperan menghadiri sidang Peninjauan Kembali untuk menyampaikan pendapat berkaitan dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon atau si terpidana dan ahli warisnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP secara tidak tegas melarang jaksa mengajukan permohonan Peninjauan kembali, tetapi dalam prakteknya jaksa atau Kejaksaan beberapa kali menempuh cara upaya hukum Peninjauan Kembali dan umumnya ternyata diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam tahap eksekusi jaksa berperan dalam mengeksekusi seluruh putusan perkara pidana.

3. Advokat/Penasihat Hukum

Istilah advokat sebagai profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah "*Procureur* dan *Advocaat*" di negeri Belanda, dan istilah "*Solicitoir* and *Barister*" di Inggris, istilah "*Advocate*" di Singapura, istilah "*Lawyer*" di Amerika, yang

sekarang menjadi istilah yang digunakan secara internasional.

Dalam praktik hukum sering didengar penyatuan istilah kata “advokat-pengacara” yang terpengaruh karena adanya istilah “*advocaat-procureur*” sehingga banyak terjadi perbedaan paham, baik dari kalangan masyarakat maupun dalam kalangan yurist yang menimbulkan pelbagai penafsiran pengertian. Sementara orang beranggapan “advokat” itu adalah sama saja dengan “pengacara” sebaliknya “pengacara itu ya advokat”, yang lain mempunyai pendapat bahwa kedua istilah kata itu mengandung pengertian berbeda.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta terbitan PN Balai pustaka tahun 1976 disebutkan advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat hukum atau pembela perkara dalam pengadilan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang dimaksud dengan advokat adalah termasuk penasehat hukum, pengacara praktek, dan para konsultan hukum. Pengertian tersebut di atas memberikan perbedaan ruang lingkup peran yang diberikan antara konsultan hukum dengan advokat, serta pengacara praktek.

Sebelum adanya UU Nomor 18 Tahun 2003, kita belum memiliki istilah dan pengertian yang baku tentang advokat, pengacara praktek, penasehat hukum. Meskipun beberapa ketentuan Undang-undang telah memberikan istilah penasehat hukum. Misalnya dalam UU Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam UU No 8 tahun 1981, Pasal 1 butir

■ HUKUM ACARA PIDANA

13 menyebutkan penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan dengan suatu proses di muka pengadilan.

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 18 tahun 2003, berbunyi advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Sedangkan Pasal 32 UU ini menyatakan bahwa advokat, penasehat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, di nyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian di berlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Profesi penasihat hukum atau advokat bukanlah jabatan pemerintah, tidak mendapat gaji akan tetapi sebagai pejuang hukum untuk hidup mandiri dan manusiawi. Kepribadian profesi mereka dalam kedudukan dan peranannya adalah sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara "*officium nobile*". Ini didasarkan pada rasa menghormati jabatan profesi dan kesetiaan kepada peradilan.

Profesi penasihat hukum atau advokat bersifat mandiri "*Independence*" artinya bebas, merdeka dan berdiri sendiri di dalam menjalankan misi, dengan tidak melepaskan diri dari rasa tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian akan kelihatan lebih profesional. Pengacara praktek profesional disini benar-benar menjalankan

tugasnya dalam lingkungan “*The Legal Profession*”.

Adapun hak-hak dari penasihat hukum/advokat itu antara lain adalah Pertama, hak mandiri “*Independence*” yaitu profesi mandiri dalam arti bebas, merdeka dan berdiri sendiri yang bertanggung jawab. Bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan terutama di dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan sesuatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup kecuali itu merupakan perbuatan yang dapat diancam hukuman pidana. Kedua, kedudukan sama dalam persidangan artinya di dalam suatu persidangan baik dalam perkara perdata maupun pidana baik itu unsur hakim, jaksa, penasihat hukum/advokat, mereka adalah sama-sama para sarjana hukum mempunyai kedudukan yang sama di dalam persidangan untuk menemukan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum walaupun fungsi tugasnya berlainan, dalam suatu jajaran penegak hukum. Ketiga, hak ingkar yaitu hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan disertai alasan-alasan terhadap seseorang hakim yang akan atau sedang mengadili perkaranya. Keempat, hak menerima uang jasa artinya setiap penasihat hukum yang membela klien baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan berhak menerima uang jasa sebagai imbalanya, dari klien yang dibelanya. Kelima, hak menyimpan rahasia klien. Keenam, membuka sendiri kantor sesuai dengan izin praktik yang di keluarkan. Ketujuh, minta keterangan yang diperlukan. Kedelapan, menjalankan praktik peradilan. Kedelapan, hak kekebalan atau hak immunitas. Kesembilan, hak *retensi* yaitu hak untuk tidak mengembalikan surat-surat yang di pegang sebelum

■ HUKUM ACARA PIDANA

honorariumnya dilunasi terlebih dahulu. Kesepuluh, hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus dari organisasi pengacara praktek/advokat.

Sementara kewajiban penasihat hukum yang dimaksud disini antara lain adalah (B Kadafi d.k.k, 2002 : 98): Pertama, kewajiban untuk memenuhi izin praktik. Kedua, kewajiban memenuhi institusi proses peradilan. Ketiga, kewajiban untuk memenuhi hukum Acara.

Dalam proses peradilan pidana, pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum adalah memperjuangkan hak dan kepentingan tersangka atau terdakwa dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat atau negara demi tegaknya hukum dan keadilan.

Pasal 230 ayat (3) butir d KUHAP menyatakan tempat penasihat hukum atau advokat terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum.

4. Panitera/Panitera Pengganti

Pada dasarnya panitera adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Sementara panitera pengganti adalah pejabat pengadilan yang bertugas mencatat setiap kejadian dalam proses persidangan termasuk pokok-pokok dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya tanya jawab antara hakim jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum dengan saksi atau terdakwa.

Dalam ketentuan Pasal 35 UU No 4 tahun 2004 sekarang sudah diganti dengan UU No 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa panitera, panitera pengganti dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatannya dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 45 UU No 48 tahun 2009 berbunyi selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris dan atau juru sita.

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera, sekretaris dan juru sita serta tugas dan fungsinya diatur dalam undang-undang. Lihat Pasal 47 UU No 48 tahun 2009. Sebelumnya Pasal 46 UU No 48 tahun 2009 menyatakan panitera tidak boleh merangkap menjadi: hakim, wali, pengampu, advokat atau pejabat peradilan lainnya.

Pasal 230 ayat (3) butir b KUHAP menyatakan tempat panitera atau panitera pengganti terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang.

Pasal 28 UU No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Negeri berikutnya seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d) Berijazah sarjana hukum;
- e) Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun

■ HUKUM ACARA PIDANA

sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan negeri, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi;

- f) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Sementara Pasal 34 UU No 8 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas UU No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU No 8 tahun 2004 jo Pasal 28 UU No 49 tahun 2009 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri.

Panitera dan penitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan tercela, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan, melanggar sumpah atau janji jabatan, melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan/atau melanggar kode etik panitera. vide Pasal 13B UU No 49 tahun 2009.

5. Terdakwa

Pada dasarnya yang dimaksud dengan terdakwa adalah seorang tersangka yakni seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Pengertian tersebut hampir sama dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 KUHAP yang berbunyi seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Pasal 230 ayat (3) butir d KUHAP menyatakan tempat penasihat hukum atau advokat terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat **terdakwa** di sebelah kanan tempat penasihat hukum.

Asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi atau keluhuran martabat manusia terutama kepada terdakwa diatur dalam KUHAP yang terdiri dari sebagai berikut:

- a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
- b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang;
- c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*);
- d) Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para

■ HUKUM ACARA PIDANA

pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;

- e) Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberikan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum;
- h) Pengadilan dalam memeriksa perkara pidana harus dengan hadirnya terdakwa;
- i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 51 huruf a KUHAP diterangkan bahwa dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya maka

ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Selanjutnya juga dalam Pasal 51 huruf b KUHAP ditegaskan bahwa untuk menghindari kemungkinan bahwa seseorang terdakwa diperiksa atau diadili di sidang pengadilan atau suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, seba di sanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai Bahasa Indonesia.

Dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim. Dalam penjelasan Pasal 52 KUHAP dinyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang, maka terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Dalam kondisi seperti itu harus dicegah adanya paksaan atau tekanan kepada terdakwa.

Selain itu dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum atau advokat, sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk hak tersebut, terdakwa dapat memilih sendiri penasihat hukumnya.

Dalam hal terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun atau lebih, dan tidak memiliki penasihat

■ HUKUM ACARA PIDANA

hukum sendiri, maka pejabat dalam tingkat pengadilan yakni majelis hakim yang memeriksa perkara wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Hakim wajib menunjuk penasihat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP, karena yang dibebani kewajiban menunjuk penasihat hukum bukan hanya penuntut umum melainkan juga termasuk kewajiban dari hakim yang memeriksa perkara terdakwa.

Dalam hal terdakwa dikenakan penahanan, maka yang bersangkutan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.

Terdakwa juha berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk mendapatkan bantuan hukum. Terdakwa juga berhak mengirimkan surat kepada dan menerima surat dari penasihat hukumnya. Demikian pula terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

Dalam proses peradilan pidana terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Saksi yang diajukan oleh terdakwa disebut saksi a decharge yaitu saksi meringankan atau menguntungkan terdakwa.

Apabila sudah ada putusan Pengadilan Negeri dan dianggap tidak cocok dengan keinginan terdakwa,

maka terdakwa dapat mengajukan dan meminta banding, kecuali terhadap putusan bebas. Dalam kaitan dengan hal tersebut apabila terdakwa terbukti tidak bersalah, maka terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

6. Saksi/Saksi Ahli

Berhasil atau tidaknya suatu perkara hukum diselesaikan sangat dipengaruhi keterangan saksi yang dihadirkan dalam perkara yang bersangkutan. Sedemikian pentingnya posisi saksi dalam suatu perkara sampai-sampai tidaklah mustahil kalau suatu perkara kandas atau tidak pernah selesai di tengah jalan karena ketiadaan saksi yang mendukung.

Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya, dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah mustahil saksi adalah juga korban pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan ketimpangan yang terjadi selama ini segera dapat teratasi. Posisi dan jaminan perlindungan terhadap saksi sedapat mungkin diwujudkan.

Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP telah secara tegas diberikan rumusan tentang saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UU No 13 tahun 2006 dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Kemudian Pasal 1 butir 27 KUHAP berbunyi keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006: 221), kata saksi mengandung arti seseorang yang memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen sebagai alat bukti di kemudian hari atau seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan kesaksiannya sendiri, didengar sendiri, dirasakan sendiri, atau dialami sendiri.

Defenisi saksi itu sendiri menurut penulis secara harafiah dapat diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam rangka pembuktian tentang suatu perkara pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, sampai pengadilan memutuskan perkara tersebut.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. Karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu anak kecil yang belum dewasa.

Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi obyek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat bukti lain, akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan obyektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang diberikan.

Kesaksian pada umumnya selalu diberikan secara lisan dalam persidangan terbuka untuk umum. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, dengan persetujuan majelis hakim, kesaksian dapat saja diberikan secara tertulis. Misalnya karena pada saat persidangan saksi jatuh sakit yang tidak memungkinkan baginya untuk menghadiri persidangan.

Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam UU atau sistem hukum kita. Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa. Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam UU maupun sistem hukum kita tersebut, tidak selamanya membuat masyarakat atau siapapun yang kebetulan mempunyai hak dan kewajiban mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindak pidana.

Dalam sebuah proses peradilan pidana, saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Pasal 184 KUHAP menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan

■ HUKUM ACARA PIDANA

itu, tentu saja karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Di samping itu dalam praktik di lapangan, perolehan hak-hak saksi yang termuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, tidak terpenuhi selama ini.

Perlindungan terhadap saksi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam sistem hukum kita.

Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, diatur secara jelas tentang hak-hak yang diberikan. Hak-hak yang diberikan kepada saksi itu diatur lebih lengkap dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Pertama, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kedua, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Ketiga, memberikan keterangan tanpa tekanan. Keempat, mendapat identitas baru. Kelima, mendapatkan kediaman baru. Keenam, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Ketujuh, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Mengenai hak-hak yang diberikan kepada saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) masih dianggap kurang sempurna, sebab masih terdapat mencampuradukkan hak-hak bagi semua saksi tindak pidana dengan hak-hak saksi-saksi tertentu. Hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah perlunya

koordinasi dalam menjalankan program perlindungan saksi.

Kemudian Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan keterangan ahli keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu pidana guna kepentingan pemeriksaan.

7. Juru Sumpah

Dalam hukum acara pidana tidak diatur secara jelas mengenai petugas-petugas yang mempunyai peran pada saat proses persidangan perkara pidana berlangsung. Petugas juru sumpah pada dasarnya tidak bertugas untuk menyumpah saksi, sebab yang sebenarnya yang berwenang menyumpah saksi adalah rohaniawan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

Dalam KUHAP yang diatur hanyalah sumpah atau janji, mengenai juru sumpah tidak disinggung. Dalam ketentuan Pasal 76 KUHAP dinyatakan dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undang tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.

Sebenarnya seorang rohaniawan dalam ruang sidang pengadilan perkara pidana disediakan kursi dan meja khusus yang terletak dibelakang sebelah kiri meja hakim, sejajar dengan meja panitera atau panitera pengganti. Namun demikian karena alasan teknis organisatoris dan administratif, keterlibatan rohaniawan dalam proses persidangan hingga saat ini tidak dapat dilaksanakan.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Pada dasarnya tugas juru sumpah yang biasanya dilaksanakan oleh pegawai pengadilan adalah membantu pelaksanaan pengucapan sumpah oleh saksi. Misalnya mempersiapkan alat yang diperlukan untuk penyumpahan, membimbing saksi menuju ke tempat penyumpahan dan membawa kitab suci pada saat saksi dimintakan untuk bersumpah.

Tata cara penyumpahan saksi dalam proses persidangan perkara pidana yang berlangsung selama ini adalah yang mengangkat sumpah adalah saksi sendiri, lafal sumpahnya dipandu oleh hakim dan dibantu oleh juru sumpah.

8. **Juru Panggil**

Sebelum proses persidangan perkara pidana, tugas dari juru panggil tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) KUHAP yakni petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

Pada dasarnya juru panggil bertugas untuk membantu majelis hakim atau jaksa untuk memanggil masuk ke dalam ruang sidang, saksi atau terdakwa untuk diperiksa. Dalam praktik juru panggil ini biasanya dilaksanakan oleh pegawai pengadilan atau pegawai kejaksaan.

9. **Petugas Pengawalan**

Adapun tugas dari petugas pengawalan ini berperan mengawal terdakwa, terutama dari ruang

tahanan pengadilan menuju ke kursi pemeriksaan atau kursi terdakwa di ruang sidang. Karena yang mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka biasanya petugas pengawal adalah pegawai kejaksaan. Dalam kasus tertentu yang biasanya mendapat sorotan atau perhatian dari masyarakat, pengawalan terhadap terdakwa biasanya dibantu oleh petugas keamanan dari pihak Kepolisian.

10. Petugas Keamanan

Kehadiran petugas keamanan dalam proses persidangan perkara pidana biasanya diperlukan pada saat persidangan kasus yang diperiksa merupakan kasus yang menarik perhatian publik dan sementara hangat dibicarakan atau mendapat sorotan. Atau biasa juga yang dijadikan terdakwa dalam kasus tersebut merupakan orang yang dikenal atau publik figur, oleh karenanya perlu mendapat pengamanan dari petugas keamanan.

Dalam praktik yang biasa terjadi petugas keamanan berasal dari pihak Kepolisian yang dibantu dari pihak kejaksaan dan petugas satpam pengadilan. Tugas dari petugas pengamanan ini adalah mengamankan jalannya persidangan dari berbagai keributan baik yang diakibatkan dari pihak terdakwa, pendukung terdakwa atau sebaliknya orang yang membenci terdakwa. Biasanya petugas keamanan ini ditempatkan tepat di pintu masuk persidangan.

Salah satu tugas dari petugas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) KUHAP yakni tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak

■ HUKUM ACARA PIDANA

membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.

Dalam penjelasan Pasal 219 KUHAP dinyatakan yang dimaksud dengan petugas keamanan dalam pasal ini adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tanpa mengurangi wewenangnya dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan petunjuk Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB IV

SURAT-SURAT DALAM ACARA PIDANA

A. Hakekat Surat Kuasa

Sebagaimana layaknya mencari pengertian yang pasti mengenai hukum, maka surat kuasapun demikian halnya. Pengertian tentang surat kuasa sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan di antara para ahli hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) Edisi Ketiga keluaran Balai Pustaka mendefinisikan surat kuasa sebagai Surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu. Kamus Bahasa Inggris, definisi surat kuasa atau *Power of Attorney* adalah sebuah dokumen yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama seseorang lainnya (*a document that authorizes an individual to act on behalf of someone else*).

Sebahagian sarjana hukum banyak yang menerjemahkan surat kuasa sebagai pemberian kuasa. Namun demikian dalam perkembangan hukum di negeri Belanda saat itu melalui Nieuw BW, sebuah kitab revisi BW, telah diatur pengertian tentang kuasa (*volmacht*) dan pemberian kuasa (*lastgeving*).

Kata Kuasa (*volmacht*) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Sementara pemberian kuasa (*Lastgeving*) merupakan suatu persetujuan sepihak, di mana

■ HUKUM ACARA PIDANA

kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak.

Dalam praktek selama ini pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara umum. Secara khusus berarti kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, sedangkan secara umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

Dalam surat kuasa dikenal juga adanya hak substitusi, yakni hak untuk mengalihkan sebagian maupun seluruhnya kuasa yang diberikan kepada si penerima kuasa kepada pihak ketiga. Surat kuasa substitusi dapat diterbitkan apabila dalam surat kuasa semula diberikan klausula tentang hal itu.

Surat kuasa dalam dalam proses perkara pidana terdiri dari beberapa macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat kuasa pendampingan terperiksa sebagai saksi;
- 2) Surat kuasa pendampingan tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan;
- 3) Surat kuasa bantuan hukum terdakwa di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan pertama (Pengadilan Negeri);
- 4) Surat kuasa bantuan hukum terdakwa dalam hal melakukan upaya hukum banding (Pengadilan Tinggi);
- 5) Surat kuasa bantuan hukum dalam hal melakukan upaya hukum kasasi (Mahkamah Agung);
- 6) Surat kuasa bantuan hukum dalam hal melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung;

- 7) Surat kuasa bantuan hukum dalam hal melakukan permohonan grasi. (Adami Chazawi, 2010: 9).

Pada dasarnya penggunaan surat kuasa dalam praktek hukum pidana, perlu juga dicantumkan tempat dan tanggal dibuatnya surat kuasa guna menghindari kerancuan waktu sejak kapan penasihat hukum dapat melakukan pembelaan atau pendampingannya. Hal ini berarti bahwa pemberian surat kuasa merupakan suatu bentuk perikatan hukum yang lahir karena kesepakatan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Ketika kesepakatan tersebut lahir maka idealnya kedua belah pihak menandatangani surat kuasa kesepakatan tersebut.

B. Syarat Surat Kuasa

Dalam hukum acara pidana atau praktek perkara pidana, memberikan surat kuasa dapat dilakukan dengan secara tertulis dan lisan. Biasanya pemberian surat kuasa dengan lisan dilakukan dalam suasana mendesak. Selanjutnya surat kuasa akan dibuat dan diajukan pada tahapan berikutnya. Dalam kondisi seperti ini surat kuasa lisan tidak dapat dianggap berlaku hanya pada sidang yang lalu saja, kecuali apabila memang secara tegas pemberian kuasa lisan diucapkan untuk kepentingan pada saat sidang itu saja.

Untuk sahnya surat kuasa, harus memenuhi beberapa syarat yakni sebagai berikut:

- 1) Diberi tanggal dan tempat dibuatnya harus ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa di atas materai seharga yang berlaku menurut ketentuan ketika surat kuasa dibuat;
- 2) Isinya harus berupa kuasa khusus atau tertentu dan jelas, tidak boleh mempunyai arti ganda.

Maksud dari diberi tanggal dan tempat dibuatnya surat

■ HUKUM ACARA PIDANA

kuasa memang bukan syarat yang esensial, tetapi tanpa tanggal dan tempat dibuatnya dapat mempersulit terdakwa. Hal ini dapat menimbulkan suatu kerancuan atau salah tafsir kapan penasehat hukum atau advokat yang diberi surat kuasa tersebut melakukan pembelaan atau pendampingan atas nama tersangka atau terdakwa selama proses perkara pidana berjalan.

Isi surat kuasa harus berupa kuasa khusus dengan isi yang jelas. Artinya khusus di sini adalah kuasa tersebut dibuat untuk suatu kepentingan hukum tertentu. Dalam hal untuk kepentingan penyidikan maka surat kuasa harus jelas dalam hal perkara atau tindak pidana apa yang disangkakan sehingga surat kuasa ini diperlukan.

Sementara Surat kuasa khusus ini pada pokoknya harus memenuhi syarat formil yakni sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas;
- 2) Menyebutkan obyek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebutkannya atau terdapatnya kekeliruan penyebutan obyek gugatan menyebabkan surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MA bernomor 288 K/Pdt/1986: “surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah” dan;
- 3) Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat kuasa khusus tersebut akan digunakan.

C. Surat Kuasa Yang Dipakai Di Pengadilan

Pemeriksaan proses berperkara secara pidana pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan yakni dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan sidang tingkat banding dan pemeriksaan sidang tingkat kasasi.

Dalam praktek selama ini supaya tersangka atau terdakwa dapat didampingi oleh penasehat hukum atau advokat, terlebih dahulu penasehat hukum atau advokat harus menerbitkan dan menandatangani surat kuasa khusus.

Pada umumnya pemberian kuasa di pengadilan adalah secara khusus yang dipersyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Surat kuasa khusus ini diberikan kepada Advokat untuk mendampingi (dalam perkara pidana) pihak yang memberikan kuasa kepadanya dalam suatu perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Surat kuasa khusus ini yang akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan harus dibubuhi materai. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Materai dan Besarnya Batas Pengenaan tentang Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Selain itu surat kuasa khusus ini harus memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, yang intinya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - (a) dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai

■ HUKUM ACARA PIDANA

Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

(b) dalam perkara pidana harus dengan jelas dan lengkap menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.

2) Apabila dalam surat kuasa khusus disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan pada tingkat kasasi tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru. Akan tetapi bilamana surat kuasa khusus tersebut hanya mencakup pemeriksaan pada tingkat pertama, harus dibuatkan kembali surat kuasa khusus untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MA bernomor 51 K/Pdt/1991: yang mengajukan kasasi ialah Ansori berdasar surat kuasa tanggal 8 Maret 1990. Akan tetapi surat kuasa tersebut hanya dipergunakan dalam pemeriksaan tingkat pertama sedang menurut Pasal 44 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985 jo UU No 5 tahun 2004 jo UU No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, untuk mengajukan kasasi dalam perkara perdata oleh seorang kuasa Harus Secara Khusus dikuasakan untuk melakukan pekerjaan itu.

Dalam UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal di atas dapat diajukan oleh:

a) pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha Negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan

Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

- b) terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer.

Apabila surat kuasa dibuat untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam tingkat pemeriksaan sidang pengadilan, maka harus menyebutkan tindak pidana yang didakwakan dan nomor perkaranya. Hal ini sesuai dengan SEMA No 6/1994 tanggal 14 Oktober 1994. Mengenai nomor perkara boleh dikecualikan apabila surat kuasa itu telah dibuat pada saat perkara itu belum didaftar pada register perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Selanjutnya mengenai contoh surat kuasa dapat dilihat dalam halaman belakang yakni di lampiran.

BAB V

TEKNIS PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN

A. Surat Dakwaan

Surat Dakwaan adalah suatu surat atau akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang berisi tentang:

1. identitas terdakwa (nama, alamat, pekerjaan, umur, jenis kelamin);
2. berisi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang disebutkan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa kepada terdakwa yang menyangkut tempat dan waktu tindak pidana dilakukan (tanggal, bulan, tahun);
3. berisi ketentuan-ketentuan pidana.

Secara cermat, jelas, dan lengkap Surat Dakwaan itu harus memuat sebagai berikut:

- a. harus diuraikan secara mendetail;
- b. waktu dan tempat harus jelas;
- c. bagaimana tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikemukakan bahwa surat dakwaan adalah **surat yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana**

■ HUKUM ACARA PIDANA

yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas *oportunitas* yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana

Syarat-syarat Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP yakni sebagai berikut:

1. Syarat Formil.

Dalam surat dakwaan dimuat identitas terdakwa secara lengkap, dibuatkan tanggal, bulan, dan tahun, ditandatangani JPU.

Sesungguhnya syarat formil ini dimaksudkan agar setiap orang yang didakwa dan diperiksa dalam perkara pidana di sidang pengadilan merupakan terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Hal ini bukan tidak mungkin terdakwa yang dihadirkan bukanlah terdakwa yang sebenarnya melakukan perbuatan atau tindak pidana.

Dalam syarat formil ini apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya berakibat dapat dibatalkan oleh hukum (*vernietigbaar*) bukan batal demi hukum. Hal ini disebabkan oleh penilaian terhadap tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan. Selanjutnya demi menjaga atau mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya/terdakwa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya (eror persona) sebutan atau istilah tersangka dalam Pasal 143 KUHAP seharusnya diganti dengan terdakwa.

2. Syarat Materiil.

Dalam surat dakwaan itu harus disebutkan mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang disebutkan secara cermat, jelas, dan lengkap serta waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Pasal 143 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana ini dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP ditegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat

■ HUKUM ACARA PIDANA

(2) huruf b KUHAP adalah batal demi hukum. Dengan demikian secara hukum sejak awal uraian tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan dinilai tidak pernah ada (*null and noid*).

Apabila dicermati lebih mendalam tentang isi Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sesungguhnya tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan cermat, jelas dan lengkap. Untuk itu pemahaman sebagaimana dimaksudkan terhadap istilah cermat, jelas dan lengkap harus didasarkan juga pada praktik hukum atau proses peradilan pidana itu sendiri.

Untuk itu penulis mencoba menguraikan di bawah ini makna dari cermat, jelas dan lengkap berdasarkan praktik peradilan pidana yang selama ini terjadi.

Makna cermat di sini dapat yakni penuntut umum dalam hal membuat atau menyusun surat dakwaan harus bersikap cermat dan teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menghindari tidak terjadinya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan seluruhnya.

Hal ini sesuai juga apa yang dikemukakan oleh Kuffal (2004: 220-221), surat dakwaan batal demi hukum apabila unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam tindak pidana/delik aduan diperlukan adanya surat pengaduan (KUHP Pasal 1 butir 25);
- 2) Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *nebis in idem* atau kadaluwarsa;

- 3) Apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHP);
- 4) Apakah ketentuan pasal-pasal undang-undang tindak pidana yang didakwakan sudah sesuai dengan persyaratan formal dan materil seperti yang ada dalam berkas perkara hasil penyidikan;
- 5) Apakah dalam pemeriksaan penyidikan/pembuatan BAP, tersangkanya sudah didampingi penasehat hukum (Pasal 56 kuhap).

Berdasarkan uraian tersebut perlu kiranya menentukan secara cermat atau teliti terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dalam suatu tindak pidana, sehingga kekurangan atau kekeliruan yang dapat berakibat batalnya surat dakwaan dapat hindari. Kenyataan yang ada sekarang ini adalah begitu banyak pelaku tindak pidana terutama dalam kasus-kasus korupsi harus mendapat sorotan publik disebabkan tersangka atau terdakwaanya mendapat putusan bebas dari pengadilan. Hal ini terjadi karena kurang profesionalnya jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Kasus tentang mafia pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan merupakan contoh yang dapat memberi pelajaran bagi kita semua bagaimana seorang jaksa Cyrus Sinaga tidak profesional dalam membuat surat dakwaan.

Berikutnya makna jelas di sini yakni penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana (obyektif dan subyektif) yang didakwakan secara jelas. Artinya bahwa penuntut umum harus dapat memadukan secara jelas uraian fakta perbuatan yang dilakukan dengan unsur-

■ HUKUM ACARA PIDANA

unsur tindak pidana itu sendiri. Lebih jelasnya lagi bahwa uraian unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal yang dikenakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam kondisi seperti inilah uraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), sebagai pelaku peserta (*made dader/pleger*) atau sebagai penggerak (*uitlokker*) atau sebagai penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu (*medeplichtige*). Atau juga unsur tindak pidana yang dilakukan itu apakah termasuk dalam tindak pidana penggelapan atau tindak pidana pencurian.

Maksud utama dari hal ini tidak lain untuk mencegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*). Sebagai contoh yang dapat dikemukakan adalah dalam hal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dapat lepas dari jeratan hukum karena pasal yang dikenakan adalah yang berhubungan dengan pengelepan, atau sebaliknya.

Kemudian makna lengkap yakni penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus dapat menarik benang merah antara uraian unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dikenakan terhadap suatu perbuatan atau tindak pidana. Artinya tidak boleh ada yang sampai tertinggal unsur tindak pidana yang didakwakan.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Kuffal (2004: 222), yang menyatakan bahwa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam

undang-undang secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tertinggal atau tercecer atau tidak tercantum dalam surat dakwaan, misalnya dalam tindak pidana pencurian unsur melawan hukum (*wederrechtelijke*) tidak tercantum atau dalam tindak pidana penggelapan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tercecer atau tidak tercantum, sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan menjadi tidak lengkap.

Dalam hal penyusunan surat dakwaan berkaitan dengan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, penulis juga perlu menguraikan sedikit arti pentingnya karena dihubungkan dengan hal-hal lain. Untuk surat dakwaan yang dikaitkan dengan waktu tindak pidana dilakukan sangat berkaitan dengan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Berlakunya asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
- 2) Berhubungan dengan status sebagai *recidivis* sebagaimana diatur dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP;
- 3) Berhubungan dengan *daluwarsa* atau *kadaluwarsa* seperti diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 KUHP;
- 4) Berhubungan pertanggungjawaban hukum yakni kepastian umur pelaku tindak pidana, *vide* Pasal 45 KUHP;
- 5) Penentuan tentang *alibi*, yang berkaitan dengan waktu dan atau tempat;
- 6) Berkaitan dengan pengenaan pidana yang bersifat memberatkan (Pasal 363 KUHP).

■ HUKUM ACARA PIDANA

Untuk surat dakwaan yang dikaitkan dengan tempat tindak pidana dilakukan sangat berkaitan dengan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Wewenang mengadili terutama kompetensi relatif;
- 2) Berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana, vide Pasal 9 KUHP;
- 3) Berkaitan dengan unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana (subyektif dan obyektif).

Setelah mengetahui tentang syarat surat dakwaan, kiranya perlu juga dipahami arti pentingnya surat dakwaan bagi aparat penegak hukum yakni jaksa penuntut umum, advokat dan majelis hakim. Arti penting surat dakwaan bagi Jaksa penuntut umum menurut Adam Chazawi (2010: 34-35), yakni sebagai berikut:

- 1) Acuan dasar dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan. Pada dasarnya pekerjaan jaksa penuntut umum dalam bersidang yakni Pertama, menggali atau mengungkap dan memaparkan fakta-fakta hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaannya. Kedua, membahas dalam surat tuntutan (*requisitoir*) sebagai upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan.
- 2) Pedoman dalam menyusun. Fakta-fakta yang berhasil diangkat atau diungkap dalam rangka pembuktian di sidang pengadilan akan disusun dan dibahas secara sistematis berdasarkan hukum dan doktrin hukum dengan sebaik-baiknya. Tujuannya yakni Pertama meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua, untuk menyatakan bahwa

terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

- 3) Dasar melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan peninjauan kembali).

Sementara arti penting surat dakwaan bagi advokat menurut Adam Chazawi (2010: 35-36), yakni sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan mengajukan eksepsi.
- 2) Dasar dan pedoman pemeriksaan dalam sidang. Pada dasarnya tugas penasihat hukum atau advokat dalam persidangan yakni Pertama, menggali dan memaparkan fakta-fakta hukum yang dapat membebaskan atau setidaknya meringankan terdakwa. Kedua, membahas dan menganalisis berdasarkan hukum dan doktrin hukum sekaligus menyimpulkan tentang sejauh mana kesalahan dan pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
- 3) Dasar, acuan dan pedoman dalam melakukan pembelaan. Fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan oleh penasihat hukum atau advokat dibahas dan dianalisis berdasarkan hukum dan doktrin hukum yurisprudensi secara sistematis dengan mengacu pada tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
- 4) Dasar melawan putusan/upaya hukum (banding, kasasi dan peninjauan kembali).

Kemudian arti penting surat dakwaan bagi majelis hakim menurut Adam Chazawi (2010: 33-34), yakni sebagai berikut:

■ HUKUM ACARA PIDANA

- 1) Dasar dan pedoman pemeriksaan sidang. Dalam menjalankan sidang memeriksa perkara pidana majelis hakim berpedoman pada tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
- 2) Pedoman bagi majelis hakim dalam hal menyusun putusannya. Pada dasarnya proses persidangan dapat dibedakan menjadi 2 tahap yakni Pertama, tahap menggali fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kedua, tahap menganalisis dan menyimpulkan pembuktian.
- 3) Dasar pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan terbukti atau tidaknya dakwaan, jenis dan batas pidana yang dijatuhkan. Pada dasarnya isi putusan itu ada dua hal yakni Pertama, pertimbangan hakim tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan. Kedua, amar/dictum putusan. Dua isi putusan tersebut harus mengacu tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Hal penting yang tidak dapat dikesampingkan dalam mempelajari hukum acara pidana adalah teknik dan syarat membuat surat dakwaan yang baik. Menurut Adam Chazawi (2010: 36-37), agar surat dakwaan dapat disusun secara baik, tepat, dan sempurna, maka seorang jaksa penuntut umum haruslah menguasai sebagai berikut:

- 1) Menguasai peristiwanya secara sempurna dari BAP. Agar dapat menguasai jalan peristiwa yang didakwakan, maka jaksa penuntut umum harus mempelajari BAP yang diterima dari penyidik secara baik dan menyeluruh.
- 2) Menguasai hukum materil (tindak pidana) secara

baik, terutama yang dekat dengan peristiwa yang terjadi. Menguasai hukum materil secara baik, termasuk juga mengenai ilmu atau doktrin hukum dan yurisprudensi mengenai tindak pidana terdekat yang akan didakwakan dalam surat dakwaan.

- 3) Menguasai hukum acara pidana (mengenai surat dakwaan) secara baik. Setiap surat dakwaan memiliki standar yang harus dipenuhi agar surat dakwaan yang dibuat menjadi baik dan sempurna, di samping terhindar dari eksepsi, kesempurnaan surat dakwaan juga dapat mempermudah proses pembuktian dalam sidang pengadilan.
- 4) Terampil/seni. Ketrampilan dan kemahiran membuat surat dakwaan merupakan suatu seni yang bisa dikuasai apabila dilakukan berulang-ulang melalui latihan-latihan.

Dengan bertitik tolak pada yang diuraikan di atas, pada dasarnya surat dakwaan terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

- 1) Kepala.

Bagian ini memuat kata/kalimat surat dakwaan dan nomor register perkara kejaksaan.

- 2) Pembuka/pendahuluan.

Bagian ini memuat sebagai berikut:

- (a) Identitas terdakwa.
- (b) Keterangan mengenai perlakuan sejak penyidikan, misalnya penahanan dan jenis penahanan, perawatan RS, dan sebagainya.

■ HUKUM ACARA PIDANA

3) Batang tubuh/isi.

Pada dasarnya ada tiga bagian yang dimuat yakni sebagai berikut:

- (a) Bagian 1 memuat Pertama, nama terdakwa. Kedua, locus delicti dan tempus delicti tindak pidana yang didakwakan. Ketiga, rumusan (semua unsur) tindak pidana yang didakwakan.
- (b) Bagian 2 memuat uraian unsur-unsur tindak pidana yang dihubungkan dengan jalan peristiwanya.
- (c) Bagian 3 memuat pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan (dasar hukum tindak pidana yang didakwakan)

4) Penutup.

Bagian ini memuat sebagai berikut:

- (a) Tempat dan tanggal dibuatnya surat dakwaan.
- (b) Nama Jaksa Penuntut Umum (JPU) pembuat surat dakwaan.
- (c) Pangkat dan NIP JPU pembuat surat dakwaan.
- (d) Tanda tangan JPU pembuat surat dakwaan.

Mengenai contoh teknis penyusunan surat dakwaan dapat dilihat dalam lampiran buku di belakang.

Apabila diteliti secara seksama dalam KUHAP tidak mengatur tentang bentuk-bentuk surat dakwaan. Namun

demikian dalam praktik bentuk-bentuk surat dakwaan ini banyak dipengaruhi seni dan strategi pengalaman masing-masing jaksa penuntut umum. Dalam praktik yang biasa terjadi bentuk surat dakwaan yang ada dibedakan antara lain sebagai berikut:

B. Surat Dakwaan Tunggal

Pada dasarnya surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider atau dakwaan lainnya. Artinya dalam surat dakwaan tunggal terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana, misalnya hanya melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 262 KUHP, atau perbuatan terdakwa didakwakan dengan tindak pidana penggelapan vide Pasal 372 KUHP atau tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Dalam praktek pembuatan surat dakwaan tunggal ini dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum JPU apabila sudah mempunyai keyakinan bahwa dalam peristiwa pidana yang terjadi dapat dibuktikan hanya ada satu tindak pidana di dalamnya. Dengan kata lain surat dakwaan tunggal baru boleh dibuat apabila peristiwa sederhana dengan fakta-fakta hukum yang jelas dan untuk mendapatkan alat bukti lebih mudah.

Contoh surat dakwaan tunggal dapat dilihat dalam lampiran buku di belakang

C. Surat Dakwaan Alternatif (Pilihan)

Makna sesungguhnya dari surat dakwaan alternatif atau yang biasa dikenal juga dengan surat dakwaan pilihan adalah dalam kondisi apabila terdakwa didakwa satu perbuatan

■ HUKUM ACARA PIDANA

tetapi karena terdapat keragu-raguan, maka dalam surat dakwaan diuraikan lebih dari satu dakwaan. Apabila dakwaan yang satu telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan karena pada hakikatnya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja.

Hal ini sesuai juga dengan pendapat dari Adam Chazawi (2010: 43), yang menyatakan surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Pada surat dakwaan alternatif peluang terjadinya atau dapat dibuktikannya antara dua alternatif dakwaan dinilai sama besarnya. Sifat saling mengecualikan merupakan indikator umum surat dakwaan alternatif.

Dalam praktik sehari-hari biasanya dalam dakwaan alternatif jenis dakwaan kesatu dengan kedua dan seterusnya bersifat setara baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya. Misalnya seorang terdakwa yang didakwa pertama melakukan tindak pidana pencurian yang diancam oleh Pasal 362 KUHP, yang kemudian dakwaan kedua diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diancam oleh Pasal 372 KUHP. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur kejahatan mengenai mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dan ancaman maksimum pidananya hampir sama yaitu 5 (lima) tahun pada pencurian dan 4 (empat) tahun pada penggelapan.

Menurut Adam Chazawi (2010: 44-45), ada beberapa kelebihan surat dakwaan alternatif yakni sebagai berikut:

- a) Bagi Jaksa Penuntut Umum JPU maupun majelis hakim dalam hal pembahasan dan pembuktiannya lebih praktis (ekonomis), karena hanya membuktikan salah satu dakwaan. Jika terbukti yang satu, maka dakwaan yang lain tidak perlu diperhatikan lagi. Dalam hal ini ada persamaan antara dakwaan primer

dan subsider, akan tetapi dakwaan primer dan subsider tidak mengandung sifat saling mengecualikan.

- b) Jaksa Penuntut Umum JPU dan hakim bebas memilih salah satu dakwaan untuk dibahas dan dipertimbangkan serta dinyatakan terbukti, bergantung pada fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang. Fakta-fakta itulah yang menentukan tindak pidana mana yang akan terbukti.
- c) Kemungkinan bebasnya terdakwa akibat kesalahan dalam menentukan tindak pidana dalam surat dakwaan diperkecil atau ditiadakan.
- d) Dapat menghilangkan keraguan akan kegagalan penuntutan terhadap terdakwa ke sidang pengadilan.
- e) Dapat digunakan jika kasus yang ada fakta-fakta hukum yang belum jelas atau belum didapatkan, dengan harapan akan ditemukan dalam pembuktian di sidang pengadilan nantinya.

Mengenai contoh surat dakwaan alternatif (pilihan) dapat dilihat dalam lampiran buku ini di belakang.

D. Surat Dakwaan Primer-Subsider (Berlapis)

Surat dakwaan primer-subsider (berlapis) mengandung makna dalam surat dakwaan terdapat dakwaan pokok dan dakwaan pengganti. Apabila dalam dakwaan pokok telah terbukti maka dakwaan pengganti tidak perlu dibuktikan lagi.

Dalam praktek yang menjadi ciri surat dakwaan primer-subsider (berlapis) adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunannya dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana paling berat. Cara ini yang banyak digunakan oleh

■ HUKUM ACARA PIDANA

Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat dan sederhana dengan biaya ringan.

- 2) Apabila dalam surat dakwaan terdapat lebih dari satu tindak pidana yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat menentukan satu dakwaan yang terbukti. Dengan demikian dakwaan itulah yang dijadikan dasar untuk menuntut pidana.
- 3) Jaksa Penuntut Umum pada surat dakwaan primer-subsider tidak bebas memilih dakwaan mana yang dapat dibahas dan dipertimbangkan dalam requisitoir, namun Jaksa Penuntut Umum harus memulai dari dakwaan primernya. Apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah membahas dan mempertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya sampai pada dakwaan jenjang berikutnya yang terbukti.
- 4) Majelis hakim yang memeriksa surat dakwaan primer-subsider memulai pertimbangan hukumnya dari dakwaan primer. Apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dibahas dan dipertimbangkan lagi.
- 5) Majelis hakim dalam menentukan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan terdakwa bebas, hakim wajib mempertimbangkan semua dakwaan satu persatu yang dimulai dari dakwaan primer. Dalam hal ini harus dibedakan dengan surat dakwaan alternatif yang mengandung sifat saling mengecualikan antara tindak pidana dalam dakwaan ke satu dengan dakwaan kedua dan atau dakwaan seterusnya, maka pada surat dakwaan primer-subsider tidaklah mengandung sifat saling mengecualikan.

Adapun alasan yang paling tepat yang menyebabkan perlunya dibuat surat dakwaan primer-subsider yakni sebagai berikut:

- 1) Terjadi suatu peristiwa yang dilarang yang masuk pada wilayah tindak pidana terutama pidana materil, misalnya kematian, pencurian, penganiyaan dan lain sebagainya.
- 2) Dalam kondisi Jaksa Penuntut Umum mempunyai keyakinan hanya terjadi satu tindak pidana , namun hasil analisis hukum menunjukkan pula adanya kemungkinan terjadi tindak pidana yang lain. Namun demikian di antara keduanya tidak mengandung sifat saling mengecualikan. Untuk menghindari terdakwa bebas dari tuntutan hukum, sepatutnya dibuatlah dalam surat dakwaan beberapa tindak pidana yang berlapis.
- 3) Untuk menghindari keraguan dari Jaksa Penuntut Umum menentukan tindak pidana yang didakwakan, perlu ada keyakinan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa tindak pidana tersebut masing-masing tidak mengandung sifat mengecualikan.
- 4) Terjadinya perbarengan peraturan atau *concursum idealis* vide Pasal 63 KUHP, yakni praktik hukum yang biasanya menentukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling berat pada dakwaan primer sesuai dengan sistem penjatuhan pidana hisapan pada perbarengan peraturan. Perbarengan peraturan dapat pula dianggap sebagai dasar/alasan dalam hal menempatkan tindak pidana yang terberat pada dakwaan primer. Dengan lain juga terdapat bentuk perbarengan peraturan juga merupakan indikator pembuatan dakwaan primer-subsider.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Menurut Adam Chazawi (2010: 58), ada dua dasar yang boleh digunakan untuk menempatkan tindak pidana dengan berlapis-lapis dakwaan sebagai dakwaan utama dan cadangan atau penggantinya yaitu sebagai berikut:

- 1) Didasarkan pada ancaman pidanya, tanpa melihat besar atau kecilnya kemungkinan terbuktinya. Walaupun cara ini tidak selamanya tepat namun ternyata cara inilah yang berlaku dalam praktik selama ini.
- 2) Didasarkan pada peluang terbuktinya. Tindak pidana yang peluang terbuktinya lebih besar ditempatkan pada dakwaan primer (lapis pertama) tanpa memperhatikan ancaman pidananya. Cara ini efektif tapi jarang digunakan dalam praktik.

Mengenai contoh surat dakwaan Primer-Subsider (Berlapis) dapat dilihat dalam lampiran buku di belakang.

E. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif pada dasarnya adalah surat dakwaan yang didakwakan kepada seseorang yang telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Sesungguhnya bentuk surat dakwaan kumulatif hampir sama seperti dakwaan alternatif, hanya saja perbedaannya terdapat pada kata penghubung “atau” diganti dengan “dan”.

Adapun yang menjadi ciri surat dakwaan kumulatif antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat dakwaan yang menuduhkan lebih dari satu tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan atau berdiri sendiri. Surat dakwaan kumulatif disusun apabila seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang masuk dalam kategori

perbarengan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana diatur dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 70 KUHP.

- 2) Dalam surat kumulatif Jaksa Penuntut Umum wajib membahas dan menganalisis untuk membuktikan semua dakwaan, namun apabila dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa salah satu saja yang terbukti, maka tuntutan pidana diajukan hanya mengenai tindak pidana yang terbukti saja.
- 3) Majelis hakim wajib membahas semua tindak pidana yang didakwakan dalam pertimbangan hukumnya, namun hanya menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang terbukti saja. Sementara tindak pidana yang dipertimbangkan tidak terbukti, hakim wajib menyatakan bahwa terdakwa bebas dari dakwaan.
- 4) Bagi penasihat hukum harus mempertimbangkan semua tindak pidana yang didakwakan dalam nota pembelaan melalui analisis hukumnya.

Adapun kelemahan dalam membuat surat dakwaan kumulatif yakni sebagai berikut:

- a) Surat dakwaan kumulatif agak sukar dalam pembuatannya karena berhubungan dengan lebih dari beberapa peristiwa yang berbeda tindak pidananya.
- b) Dalam hal pembuktian Jaksa Penuntut Umum mengalami pekerjaan yang cukup berat, karena setiap tindak pidana yang dituduhkan harus wajib dibuktikan dalam sidang pengadilan.
- c) Bagi penasihat hukum dan mejelis hakim wajib membahas semua tindak pidana yang didakwakan, walaupun pada akhirnya tidak semua tindak pidana dapat dibuktikan.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Sementara kelebihan dalam membuat surat dakwaan kumulatif yakni sebagai berikut:

- a) Dalam hal terjadi satu pidana yang peristiwanya berdiri sendiri-sendiri dapat dilakukan dengan merangkap dalam satu surat dakwaan, dengan kata lain pekerjaannya lebih hemat.
- b) Terdakwa diuntungkan karena cukup satu kali saja dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan.

Mengenai contoh surat dakwaan Kumulatif dapat dilihat dalam lampiran buku di belakang

F. Surat Dakwaan Gabungan (Campuran)

Pada dasarnya surat dakwaan campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengkombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Dengan kata lain surat dakwaan campuran atau gabungan terdapat kombinasi dengan surat dakwaan kumulatif, hanya saja dalam surat dakwaan campuran terdapat beberapa tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Surat dakwaan campuran pada prinsipnya merupakan gabungan antara beberapa bentuk yakni sebagai berikut:

- a) Bentuk gabungan antara surat dakwaan kumulatif dengan surat dakwaan tunggal dan surat dakwaan alternatif.
- b) Bentuk gabungan antara surat dakwaan kumulatif dengan surat dakwaan primer-subsider dan surat dakwaan alternatif.
- c) Bentuk gabungan antara surat dakwaan kumulatif dengan surat dakwaan alternatif. Dalam praktek biasa disebut dengan gabungan antara surat dakwaan

kumulatif dan surat dakwaan alternatif.

- d) Bentuk campuran antara surat dakwaan kumulatif dengan surat dakwaan primer-subsider.
- e) Bentuk gabungan antara surat dakwaan kumulatif dengan surat dakwaan primer-subsider dan surat dakwaan tunggal.

Proses pembuatan surat dakwaan gabungan dilatar belakangi oleh alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat dua atau lebih peristiwa atau kasus yang terpisah dan keduanya dilakukan oleh satu orang.
- 2) Terdapat lebih dari satu peristiwa yang terpisah atau berdiri sendiri yang salah satu atau beberapa di antaranya melibatkan pembuat yang lain, dengan kata lain terjadi penyertaan.

Dalam membuat surat dakwaan gabungan, sesungguhnya sama dengan cara dalam membuat setiap bentuk surat dakwaan yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan primer-subsider maupun surat dakwaan kumulatif.

Mengenai contoh surat dakwaan campuran (gabungan) dapat dilihat dalam lampiran buku di belakang.

■ HUKUM ACARA PIDANA

BAB VI

PROSES PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

A. Pemanggilan Para Pihak

B. Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1981 tentang KUHAP, dikenal tiga macam bentuk pemeriksaan sidang pengadilan yakni sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan perkara biasa;
- 2) Pemeriksaan singkat;
- 3) Pemeriksaan cepat.

KUHAP sendiri tidak mengatur secara detail atau memberikan batasan tentang perkara-perkara yang termasuk dalam proses pemeriksaan biasa. Pada dasarnya acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 KUHAP.

Adapun proses atau tahapan dalam acara pemeriksaan biasa di peradilan pidana yakni sebagai berikut:

- 1) Ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) selesai menerima yang kemudian memeriksa dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kepolisian dan menilai BAP

■ HUKUM ACARA PIDANA

tersebut sudah lengkap dan sempurna, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan balasan surat untuk memberitahukan kepada penyidik kepolisian berkas sudah lengkap dan sempurna. Berikutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera menyusun surat dakwaan dan mendaftarkan perkara ke pengadilan;

- 2) Setelah berkas perkara didaftarkan dan diregistrasi oleh panitera, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan tentang hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan membentuk majelis hakim dengan seorang sebagai ketua dan dua orang sebagai hakim anggota, dan menunjuk juga seorang panitera;
- 3) Kemudian majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua PN menerima berkas perkara dengan mempelajari dan langsung menentukan hari sidang perdana dengan melakukan pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa, penasihat hukum terdakwa agar hadir dihari yang telah ditetapkan tersebut;
- 4) Pada saat sidang dimulai, petugas memeriksa dan memberitahukan kepada pihak-pihak bahwa sidang akan segera dimulai;
- 5) Ketika majelis hakim sudah hadir di persidangan, panitera mempersilahkan yang hadir untuk duduk kembali, dan dilanjutkan penyampaian panitera kepada majelis hakim bahwa sudah lengkap dan siap dimulai.
- 6) Selanjutnya majelis hakim melalui ketuanya membuka persidangan dan memerintahkan kepada petugas agar segera menghadirkan terdakwa.

- 7) Berikutnya terdakwa masuk ke ruang sidang pengadilan dengan diantar oleh petugas dari kepolisian atau kejaksaan dan langsung duduk di depan atau berhadapan dengan majelis hakim.
- 8) Ketua majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah yang bersangkutan didampingi oleh penasihat hukum. Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka ketua memberitahukan hak-hak dari terdakwa termasuk mendapatkan jasa bantuan hukum dari pengadilan dengan cuma-cuma dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah di tempat tinggal terdakwa.
- 9) Berikutnya ketua majelis hakim menanyakan kepada terdakwa tentang identitas guna mencocokkan identitas yang disebut terdakwa dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara.
- 10) Ketua majelis hakim meminta JPU untuk membacakan surat dakwaan, dan langsung menanyakan kepada terdakwa apa telah mengerti tentang isi surat dakwaan, yang kemudian memberikan kesempatan kepada tersangka dan penasihat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan.
- 11) Pada sidang kedua mempersilahkan JPU apakah akan mengajukan tanggapan (replik) terhadap eksepsi penasihat hukum.
- 12) Sidang yang ketiga JPU membacakan tanggapannya.
- 13) Berikutnya ketua majelis hakim membacakan putusan sela mengenai eksepsi penasihat hukum. Apabila dalam putusan sela majelis hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum

■ HUKUM ACARA PIDANA

terdakwa, maka proses pemeriksaan perkara tersebut harus dihentikan baik untuk sementara atau selamanya bergantung hasil amar putusan. Sebaliknya apabila putusan sela majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

- 14) Tahap berikutnya yakni pembuktian yang dimulai dari JPU untuk mengajukan alat-alat bukti. Kesempatan berikutnya diberikan juga kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan saksi yang dapat meringankan.
- 15) Apabila alat-alat bukti sudah diperiksa seluruhnya, amak acara selanjutnya memeriksa terdakwa sampai acara pemeriksaan selesai.
- 16) Persidangan tahap selanjutnya ketua majelis hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan tuntutan, yang kemudian diikuti pembacaan pledoi oleh penasihat hukum.
- 17) Tahapan terakhir adalah putusan dibacakan.

C. Nota Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan

Menurut Darwin Prinst (2002: 169), eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara. Selanjutnya Wisnubroto (2006: 42), eksepsi dalam perkara pidana pada pokoknya adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum atas dakwaan penuntut umum yang tidak berkaitan dengan pokok perkara (materi perkara). Eksepsi belum memasuki masalah yang berkaitan dengan hukum materil.

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka pada dasarnya

eksepsi adalah hak yang diberikan oleh KUHAP kepada terdakwa untuk mengajukan keberatan yang dapat diajukan langsung atau melalui penasihat hukum yang ditunjuk atas dakwaan penuntut umum yang tidak berkaitan dengan pokok perkara pidana.

Pada dasarnya pengajuan eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dapat dilakukan yakni pada saat sidang pertama dan setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan atau sebelum pokok perkara diperiksa.

Pengajuan eksepsi diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Dalam praktik beracara pidana di pengadilan tidak selamanya mekanisme eksepsi digunakan. Hal ini berkaitan dengan semakin hati-hatinya JPU dalam membuat surat dakwaan. Semakin hati-hati dan teliti JPU dalam menyusun surat dakwaan, maka potensi pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya semakin kecil pengajuannya.

Hal yang harus diingat pula bahwa pengajuan eksepsi dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan demikian bentuk format baku dari eksepsi sendiri tidak pernah ada. Biasanya juga yang terjadi di lapangan adalah pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukum sudah masuk ke pokok perkara. Akibatnya dapat ditebak eksepsi pasti ditolak oleh majelis hakim.

D. Tanggapan Atas Eksepsi

Setelah terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi, maka majelis hakim yang memeriksa perkara pidana memberikan kesempatan atau hak juga kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk menanggapi keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau melalui penasihat hukumnya tersebut. Dalam proses beracara pidana biasanya langkah-langkah yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU yakni sebagai berikut:

- 1) Tidak menerima dan membenarkan keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang biasanya diajukan secara lisan;
- 2) Tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Dengan kata lain mengambil sikap diam dan menyerahkan semuanya kepada putusan majelis hakim;
- 3) Menolak secara tegas keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dengan mengajukan tanggapan secara tertulis yang nantinya dibacakan pada persidangan berikutnya;
- 4) Menolak secara tegas keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dengan memberikan tanggapan melalui argumen-argumen atau alasan-alasan pada saat itu juga. Dalam praktek model seperti ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan memohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menskors persidangan dalam waktu beberapa menit.

Kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk menanggapi eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa seharusnya dapat dimanfaatkan secara baik. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atau JPU harus mampu

memberikan argumentasi hukum untuk memperkuat dan membenarkan surat dakwaan yang telah disusun olehnya.

E. Putusan Sela

Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat ditarik makna dari putusan sela yakni putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap hal-hal yang belum menyangkut materi pokok perkara yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili atau berkaitan dengan diterima atau ditolaknya surat dakwaan. Dengan kata lain materi pokok yang dimaksudkan disini yakni berkaitan hal yang menyebabkan batalnya surat dakwaan.

Pada dasarnya putusan sela tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Namun demikian istilah putusan sela lahir dari adanya praktik hukum dalam arti putusan sementara yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dengan maksud untuk memungkinkan atau memperlancar pemeriksaan terhadap pokok perkara guna memperoleh putusan akhir.

Apabila ditelusuri secara mendalam tentang penggunaan istilah putusan sela atau *tussenvonnis* dalam praktik peradilan pidana yakni sebagai berikut:

- 1) Istilah yang terdapat dan digunakan di dalam ketentuan Pasal 156 KUHAP dan berdasarkan formulir pidana model 44/Pid/PN yakni keputusan. Bagian diktumnya berjudul memutuskan.
- 2) Istilah yang biasa dipakai dalam praktek pidana adalah putusan sela. Bagian diktumnya berjudul mengadili (Wisnubroto, 2006: 50).

Sesungguhnya perbedaan kedua istilah di atas tidak membawa pengaruh terhadap substansi putusan sela. Karenanya segera dipikirkan untuk penggunaan dalam satu istilah saja yakni putusan sela.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Putusan sela atau *tussenvonnis* dalam praktik biasanya berbentuk surat penetapan, misalnya dalam hal pengadilan yang memeriksa perkara pidana berpendapat bahwa perkara yang sedang diperiksa itu termasuk wewenang pengadilan lain, maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan membuat putusan sela dalam bentuk surat penetapan untuk melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan lain yang dianggap mempunyai wewenang atau kompetensi mengadili.

Berdasarkan kenyataan yang ada dalam praktik proses peradilan pidana menutup kemungkinan majelis hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan yang menyatakan bahwa surat dakwaan JPU tidak dapat diterima berdasarkan pada argumen atau alasan yang menyatakan bahwa dalam beberapa kali persidangan JPU tidak dapat menghadirkan terdakwa di depan sidang pengadilan.

Menyikapi situasi jangan sampai terjadi surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum, maka penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai dengan petunjuk Pasal 56 KUHAP dalam hal penanganan perkara-perkara pidana harus bertindak lebih cermat dan teliti.

F. Nota Pembelaan (Pledoi)

Dalam Pasal 182 KUHAP dinyatakan bahwa pledoi adalah pernyataan dari seorang tersangka atau penasihat hukumnya setelah Jaksa Penuntut Umum menyampaikan surat tuntutan. Ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP berbunyi tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan, dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Makna sesungguhnya dari ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP tersebut yakni *pledoi* adalah surat resmi yang dibuat, dibacakan dan disampaikan oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya dalam persidangan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut.

Menurut Luhut Pangaribuan (2005: 56), secara teoritis *pledoi* adalah sebagai bagian dari *due process of right* yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan penadapat di atas, dapat dikatakan bahwa *pledoi* merupakan suatu hak dari terdakwa. Oleh sebab itu hak yang sudah diberikan kepada terdakwa ini merupakan rangkaian dalam proses beracara pidana, dan dapat digunakan oleh terdakwa sepanjang yang bersangkutan menginginkan. Dengan demikian tidak ada pihak manapun dapat menghilangkan atau mengurangi hak terdakwa untuk mengajukan *pledoi*.

Sebagaimana telah disebutkan di atas dalam Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, yang secara tegas dapat dinyatakan bahwa pasal ini merupakan dasar hukum dari pengajuan *pledoi*. Selain itu dasar hukum lain yang berkaitan dengan pengajuan *pledoi* antara lain yakni Pasal 54 KUHAP yang berbunyi ayat (1) tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Ayat (2) tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Ayat (3) terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 54 KUHAP yakni diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga

■ HUKUM ACARA PIDANA

dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

G. Replik Dan Duplik

Ketika pengajuan nota pembelaan atau *pledoi* yang dibuat secara tertulis kemudian dibacakan dan diserahkan kepada majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP. Kesempatan berikutnya oleh majelis hakim diberikan kepada Jaksa Penuntut umum untuk menjawab nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum, *vide* Pasal 182 ayat (1) butir b KUHAP. Dalam praktik hukum acara pidana hak yang diberikan kepada Jaksa Penuntut umum disebut dengan *replik*.

Dalam ketentuan Pasal 182 ayat (1) butir b KUHAP berbunyi selanjutnya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

Selanjutnya setelah pengajuan jawaban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum atau *replik* selesai, maka majelis hakim memberikan kesempatan lagi terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menjawab *replik* tersebut. Dalam praktik hukum acara pidana hak yang diberikan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya disebut dengan *duplik*.

BAB VII

PEMBUKTIAN

A. Prinsip Dan Sistem Pembuktian

Sebagaimana halnya hukum acara pada umumnya, maka dalam hukum acara pidana mengenai asas atau prinsip pembuktian yakni sebagai berikut:

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*)
2. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).
3. Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.

Sementara dikenal pula prinsip atau asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu:

- a) Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup).
- b) Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan “cepat”, dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim.

Pada dalam hukum acara pidana dikenal sistem pembuktian sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*).

■ HUKUM ACARA PIDANA

Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.

Menurut D. Simons (1925: 149), sistem ini memungkinkan pemidanaan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini berlaku dinegara Prancis dengan peradilan jurinya.

Sistem atau model seperti ini pernah berlaku di Indonesia yaitu pada saat berlaku pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Menurut Andi Hamzah (2008: 252), pengadilan adat dan swapradja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.

Dalam hal demikian A Minkenhof (1967: 219) berpendapat bahwa sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Terdakwa dan penehat hukum sulit dalam melakukan pembelaan, hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Metode atau sistem seperti ini menyebabkan lahirnya putusan-putusan yang dianggap sangat. aneh

2. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijs theori*)

Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.

Menurut D. Simons (1925: 149), sistem ini berusaha

menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan perundang-undangan. Asas ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Dalam sistem pembuktian di Indonesia, sistem ini tidak dapat diterima karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai keyakinan masyarakat (Wiryo Prodjodikoro, 1967 : 75).

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*)

Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh *reasoning* yang harus *reasonable*. Putusan hakim dalam sistem ini merupakan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berdasarkan pada peraturan pembuktian.

Sistem ini dikenal juga dengan sistem pembuktian bebas, alasannya adalah hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijs theorie*)

Sistem pembuktian ini berada diantara sistem *positif wettelijk* dan sistem *conviction resionnee*. Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Dalam sistem ini yang berdasar pada undang-undang

■ HUKUM ACARA PIDANA

dan keyakinan hakim, pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda atau dubbel en grondslag yaitu peraturan undang-undang dan keyakinan hakim (D. Simons, 1925: 149),

Untuk sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian *negatief wettelijk stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus:

- a. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- b. Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Ketentuan ini pula diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi tidak seorang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Kemudian mengenai beban pembuktian sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan umum demi membuktikan fakta tersebut di depan hakim yang sedang memeriksa kasus tersebut di persidangan. Dalam praktik

hukum acara pidana yang dikenal di Indonesia ada 3 (tiga) macam beban pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- a. Beban pembuktian biasa. Pada beban pembuktian ini, berlaku prinsip siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan. Beban pembuktian semacam ini biasa digunakan pada tindak pidana umum, di mana Penuntut Umumlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU harus membuktikan kebenaran dakwaan terhadap terdakwa yang dituliskan dalam surat dakwaan. Sedangkan, bagi terdakwa tidak dibebani dengan beban pembuktian. Beban pembuktian seperti ini merupakan konsekuensi dari asas praduga tidak bersalah dan prinsip *non-self incrimination*, yaitu hak tersangka/terdakwa untuk tidak mempersalahkan diri sendiri. (Luhut Pangaribuan, 2005: 3-4).
- b. Beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang. Beban pembuktian yang dimaksudkan di sini tidak lain kewajiban pembuktian terletak pada dua pihak, yaitu pada Penuntut Umum dan terdakwa sendiri. Penuntut Umum membuktikan telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa harus mempertanggungjawabkannya. Kemudian terdakwa menyangkal dengan berupaya membuktikan perbuatannya bukan merupakan tindak pidana serta membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tidak benar. Dalam beban pembuktian berbalik berimbang, apabila terdakwa memiliki alibi yang kuat dan mampu membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian secara otomatis berpindah ke tangan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan adalah benar. Contoh dalam praktek, beban pembuktian semacam ini terlihat dalam tindak pidana korupsi.
- c. Beban pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian. Dalam beban pembuktian terbalik, hanya

■ HUKUM ACARA PIDANA

terdakwalah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tidak benar dan dirinya tidak bersalah. Penuntut Umum hanya bersikap pasif yaitu mengajukan dakwaan tanpa membuktikannya. Contohnya dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.

B. Hakekat Bukti

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2001).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Tindakan penyidik membuat BAP Saksi, BAP Tersangka, BAP Ahli atau memperoleh Laporan Ahli, menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti.

Sementara barang bukti adalah Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada. Kecuali penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu ada izin ketua pengadilan negeri setempat.

Selanjutnya KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Namun demikian Pasal 183

KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, dan hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya, serta keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

C. Tujuan Pembuktian

Fungsi dari alat bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan adalah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (Djoko Prakoso, 1988: 37).

D. Macam-Macam Alat Bukti

Dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa yang termasuk dalam alat bukti yang sah ialah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi.

Yaitu keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

Untuk dapat disebut sebagai alat bukti yang sah maka keterangan saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)

■ HUKUM ACARA PIDANA

- b) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu* = terangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
- c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP).

Adapun bunyi Pasal 162 KUHAP tersebut yakni

Pasal 162 ayat (1) KUHAP berbunyi jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

- d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
- e) Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 168 KUHAP diatur mengenai pengecualian tentang yang dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Adapun

bunyi Pasal 168 KUHAP tersebut yakni kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Menurut pendapat M. Karyadi dan R. Soesilo (1997: 150), terhadap bunyi Pasal 168 KUHAP ini, bahwa keluarga sedarah atau semendah saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa dan selanjutnya, dan suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa sebagaimana disebutkan pada sub a, b, dan c Pasal 168 itu mempunyai hak undur diri dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi. Akan tetapi orang-orang tersebut di atas itu menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, mereka itu dapat memberi kesaksian di bawah sumpah. Malahan tanpa persetujuan sebagaimana tersebut di atas itu, mereka diperkenankan memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 KUHAP).

■ HUKUM ACARA PIDANA

Dalam hukum acara pidana nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Diterima sebagai alat bukti sah
- b) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)
- c) Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).
- d) Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

2. Keterangan Ahli

Yaitu keterangan yang diberikan oleh orang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

Andi Hamzah (2008: 273), menyatakan keterangan ahli adalah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu yang diminta pertimbangannya.

Pasal 186 KUHAP berbunyi keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Sebagai bahan renungan bahwa keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk

laporan. Karenanya ketika keterangan ahli ini diperlukan lagi di sidang pengadilan, maka ahli tersebut diminta memberikan keterangan kembali dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Adapun syarat keterangan ahli untuk diterima sebagai alat buki yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Keterangan diberikan oleh seorang ahli
- b) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
- c) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
- d) Diberikan dibawah sumpah/ janji: yakni Pertama, Baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan. Kedua, Atau permintaan hakim, dalam bentuk keterangan di sidang pengadilan.

Kriteria umum yang dinyatakan dalam KUHAP tentang ahli adalah “orang yang mempunyai keahlian khusus”. Jika kriteria yang tercantum pada Pasal 1 angka 28 KUHAP di atas dikaitkan dengan Pasal 120 dan Pasal 133 KUHAP, maka terdapat dua kelompok ahli, yaitu:

- a. Ahli secara umum
- b. Ahli kedokteran kehakiman

Sementara apabila Pasal 1 angka 28 dikaitkan dengan Pasal 133 ayat (1)

dan Pasal 179 ayat (1) KUHAP, maka akan dapat dikelompokkan tiga macam ahli, yaitu:

■ HUKUM ACARA PIDANA

- a. Ahli kedokteran kehakiman; atau
- b. Dokter yang menjadi ahli; atau
- c. Ahli pada umumnya (mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu).

Keterangan yang diberikan seorang ahli dapat mempunyai bentuk berbeda, tergantung penunjukan pasal yang mengatur terhadap kondisi aktifitas ahli itu sendiri. Dalam hal demikian Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyatakan: Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Penjelasan Pasal 133 ayat (2) menyatakan: Keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan; dan Pasal 187 huruf c menyatakan bahwa salah satu alat bukti surat adalah: surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

Pada dasarnya keterangan ahli dalam proses peradilan acara pidana dibedakan jenisnya atas sebagai berikut:

- 1) Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas permintaan penyidik);
- 2) Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim);
- 3) Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik/ penuntut hukum.

Sementara kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses peradilan pidana yakni:

- a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas;
- b) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan;
- c) Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim.

Dalam perkara pidana, secara formil kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak mengikat hakim. Hal ini sejalan dengan sistem

pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada keterangan ahli. Namun, dalam perkara dugaan malpraktik medik, keterangan ahli mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena dari keterangan yang diberikannya dapat ditentukan apakah dokter telah melakukan kewajiban dengan benar atau tidak. Untuk itu, secara materil seharusnya keterangan ahli dalam perkara malpraktik medik mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Demikian juga keterangan seorang ahli yang menjadi alat bukti surat (*visum et repertum*). Apalagi dalam Pasal 188 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa surat merupakan sumber petunjuk, yang mana pada gilirannya, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d, petunjuk adalah salah satu alat bukti yang sah, sehingga secara materil seharusnya alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses peradilan perdata, Sudikno

■ HUKUM ACARA PIDANA

Mertokusumo (2006) menyatakan bahwa hakim terikat untuk mendengar saksi yang akan memberikan keterangan tentang peristiwa yang relevan, sedangkan mengenai ahli, hakim bebas untuk mendengar atau tidak. Kalau saksi atau ahli didengar di persidangan, maka keterangannya maupun apa yang terjadi di persidangan yang relevan harus dicatat dalam berita acara persidangan. Dan kalau keterangan ahli yang telah dicatat dalam berita acara tidak digunakan oleh hakim maka alasannya tidak digunakan harus dimuat dalam putusannya.

3. Surat

Surat merupakan salah satu dari 5 (lima) buah alat bukti yang sah. 4 (empat) alat bukti lain yakni keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Menurut Van Bemmelen, (1950: 314), alat bukti surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk menguraikan isi pikiran.

Dalam ketentuan Pasal 187 KUHP berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pengertian surat sebagaimana dalam Pasal ini huruf b adalah surat yang dibuat oleh pejabat termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.

Dalam hukum acara pidana dikenal ada 2 (dua) bentuk surat yakni sebagai berikut:

- 1) Surat Authentik/ Surat Resmi, yakni terdiri dari: Pertama, Dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau oleh seorang ahli atau dibuat menurut ketentuan perundang-undangan. Kedua, Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah
- 2) Surat Biasa/Surat Di Bawah Tangan, yakni hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Contoh : Izin Bangunan, Akte Kelahiran, Paspur, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, SIM kendaraan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya nilai Kekuatan Pembuktian Surat terdiri dari:

■ HUKUM ACARA PIDANA

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas;
- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata);
- c. Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP berbunyi petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Kemudian Pasal 188 ayat (2) KUHAP berbunyi petunjuk sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Selanjutnya ayat (3) Pasal ini berbunyi penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia melaksanakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya.

Apabila dilihat dengan teliti dan seksama pasal ini memberi pengertian tentang bukti yang disebut petunjuk yang singkatnya adalah suatu perbuatan

atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapakah pelakunya. Adapun mengenai petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (M. Karyadi dan R. Soesilo, 1997: 167).

Selain itu apabila diperhatikan lagi lebih teliti bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHP, dapat disimpulkan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Kesan yang dapat diambil dari hal ini adalah pada akhirnya persoalan diserahkan kepada hakim itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian belum terpenuhi. Selain itu untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan arif dan bijaksana mempertimbangkannya. Serta petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang : cermat, seksama, berdasarkan hati nurani hakim.

5. Keterangan Terdakwa

Yang dimaksudkan dengan keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan terdakwa sendiri, yang terdiri dari:
Pertama, Pengakuan bukan pendapat. Kedua, Penyangkalan.
- b. Tentang perbuatan yang ia sendiri yakni terdiri

■ HUKUM ACARA PIDANA

dari: Pertama, Lakukan. Kedua, Ketahui. Ketiga, Alami.

- c. Dinyatakan di sidang yakni: Pertama, Keterangan yang terdakwa berikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang. Kedua, Keterangan Terdakwa Diluar Sidang. Ketiga, Dapat digunakan membantu menemukan bukti disidang asalkan Didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan Mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Contoh : Berita Acara Tersangka oleh penyidik.

Adapun yang menjadi Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa yakni sebagai berikut:

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian;
- b. Harus memenuhi asas keyakinan hakim;
- c. Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Pada dasarnya keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan;
- b. Mengaku ia bersalah (Andi Hamzah, 2008: 278).

Mengenai keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas dari pengakuan terdakwa, bahkan *Memorie Van Toelichting Nederland* penyangkalanterdakwa boleh juga menjadi alat bukti yang sah. Terhadap hal ini D. Simons, (1925: 158), menyatakan keberatan mengenai hal ini, karena kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati. Oleh sebab itu suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti.

E. Perkembangan Alat Bukti Elektronik.

Pada dasarnya sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja. Akan tetapi, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, KUHAP bukanlah satu-satunya undang-undang pidana formil yang mengatur mengenai ketentuan pembuktian. Beberapa undang-undang pidana yang memiliki aspek formil juga mengatur mengenai alat bukti tersendiri. Meskipun demikian, secara umum alat bukti yang diatur dalam undang-undang pidana formil tersebut tetap merujuk pada alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi alat bukti bukti yang sah dapat diperoleh dari:

- a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta,

■ HUKUM ACARA PIDANA

rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Sebagai catatan, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi alat bukti digital digunakan sebagai perluasan alat bukti pentunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, jadi dalam hal ini bukti digital pada tindak pidana korupsi tidak seperti bukti digital pada Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Teroris, yang penggunaannya telah berdiri sebagai satu alat bukti tersendiri.

Selain alat bukti elektronik yang sudah digunakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, maka tidak menutup kemungkinan alat bukti elektronik akan digunakan dalam tindak pidana umum atau biasa. Hal ini mengingat perkembangan hukum yang begitu pesat dengan didukung oleh kemutakhiran elektronik, maka tidak menutup kemungkinan berbagai bentuk kejahatan akan menggunakan alat ini sebagai kejahatan dengan modus baru.

Karenanya ke depan sungguh sangat ironis alat bukti elektronik yang sudah diadopsi oleh ketiga undang-undang tersebut yakni terorisme, korupsi dan pencucian uang segera dapat diterima sebagai alat bukti dan dimasukkan dalam Pasal 184 KUHAP. Mengingat bahwa saat ini telah mempersiapkan draf rancangan KUHAP yang baru kiranya alat bukti elektronik sudah dimasukkan sebagai alat bukti dalam tindak pidana manapun juga.

BAB VIII

UPAYA HUKUM

A. Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHAP berbunyi upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Luhut Pangaribuan (2005: 85), upaya hukum hak yang diberikan hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan.

Selanjutnya KUHAP membedakan upaya hukum tersebut menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya biasa terdiri dari pengajuan pemeriksaan tingkat banding dan pengajuan pemeriksaan tingkat kasasi. Sementara upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi di sini dapat dibedakan atas dua kasasi biasa dan kasasi luar biasa.

Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP, sementara upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII.

B. Banding

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain.

Selanjutnya Pasal 67 KUHAP berbunyi terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa semua putusan Pengadilan Negeri atau putusan tingkat pertama dapat dimintakan permohonan pemeriksaan banding ke pengadilan yang di atasnya yakni Pengadilan Tinggi yang biasanya bertempat di ibukota provinsi yang diajukan oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian. Pengecualian yang dimaksud di sini antara lain sebagai berikut:

- 1) Terhadap putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
- 2) Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penetapan hukum;
- 3) Terhadap putusan pengadilan dalam acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP, karena dalam acara pemeriksaan cepat tersebut putusan hakim merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat tersebut dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (kurungan), terdakwa tetap dapat meminta banding.

Hal ini pula ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 yang berbunyi putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari terdakwa atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Permohonan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi harus dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau dalam waktu tujuh hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir seperti diatur dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP. Situasi demikian mengharuskan pejabat Pengadilan Tinggi dalam hal Panitera dilarang menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permohonan banding yang diajukan setelah tenggang waktu berakhir. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Sementara dalam situasi apabila Pengadilan Negeri menerima permintaan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari salah satu pihak tersebut ke pihak yang lain. Dengan kata lain permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diberitahukan kepada terdakwa atau sebaliknya permohonan banding terdakwa diberitahukan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Pasal 233 ayat (5) KUHAP.

Pada dasarnya Penuntut Umum dan pihak Terdakwa dapat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Hal ini berarti terdakwa dapat mengajukan banding dengan alasan pidana yang dijatuhkan oleh

■ HUKUM ACARA PIDANA

Pengadilan Negeri terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Sementara Penuntut Umum mengajukan banding karena menilai pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Negeri kepada terdakwa terlalu ringan atau kurang dari setengah tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

- 2) Putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan dalam acara pemeriksaan cepat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 205 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (8) KUHAP.
- 3) Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan.
- 4) Putusan yang menyatakan yang menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Dalam situasi apabila putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan dakwaan batal demi hukum itu dijatuhkan dalam bentuk putusan akhir setelah memeriksa pokok perkara, maka penuntut umum dapat mengajukan banding. Namun apabila pernyataan batal demi hukum tersebut berbentuk penetapan, maka penuntut umum tidak perlu mengajukan banding, melainkan cukup memperbaiki atau menyempurnakan hal-hal yang menyebabkan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. (coba lihat ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP atau Pasal 56 KUHAP.

Adapun syarat untuk dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengenai amar putusan.

Banding pada hakekatnya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang amarnya bukan pembebasan dan lepas dari tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dan bukan putusan pengadilan dalam perkara dengan pemeriksaan acara cepat.

- 2) Mengenai waktu menyatakan tidak menerima putusan yang dibanding.

Pada dasarnya mengenai tenggang waktu menyatakan banding yakni dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diucapkannya putusan (Pasal 233 ayat (2) KUHAP. Syarat ini sifatnya imperatif .

- 3) Dalam tenggang waktu tersebut pemohon banding harus menandatangani pernyataan tidak menerima putusan dan mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus (Pasal 233 ayat (3) KUHAP.

- 4) Mengajukan memori banding tidak harus fakultatif, berbeda dengan memori kasasi yang sifatnya imperatif. Penasehat hukum dan Jaksa Penuntut Umum harus menyampaikan memori banding yang isinya memuat tentang hal yang menjadi objek keberatan dan alasan-alasan keberatan.

Pada dasarnya undang-undang maupun KUHAP tidak menentukan tata cara membuat memori banding. Namun demikian biasanya dalam praktek sistematika memori banding sebagai berikut:

■ HUKUM ACARA PIDANA

- 1) Pembukaan. Biasanya berisi hal-hal sebagai berikut: Pertama, tempat dan tanggal dibuat memori banding. Kedua, identitas terdakwa. Ketiga, nomor perkara.
- 2) Pendahuluan. Biasanya berisi hal-hal sebagai berikut: Pertama, tindak pidana yang didakwakan. Kedua, amar putusan Pengadilan Negeri. Ketiga, pernyataan secara tegas bahwa pemohon menolak putusan dan mengajukan banding untuk mohon Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding.
- 3) Isi pokoknya. Biasanya berisi hal-hal sebagai berikut: Pertama, hal-hal yang menjadi keberatan mengenai salah atau tidak tepatnya putusan seperti yang telah disebutkan. Kedua, dasar atau alasan keberatan tentang tidak tepatnya putusan. Alasan keberatan ini sangat luas sehingga dapat mengemukakan berbagai hal mulai masalah proses penyidikan, masalah pembuktian sampai mengenai masalah hukumnya.
- 4) Kesimpulan dan permintaan. Biasanya berisi hal-hal sebagai berikut: Pertama, mengenai bidang-bidang atau hal yang menjadi penyebab menolak putusan. Kedua, hal-hal yang menjadi dasar atau alasan menolak putusan.
- 5) Penutup memuat harapan-harapan dan diakhiri tanda tangan dan nama pemohon atau kuasanya.

Dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi dilakukan dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan yang dibuat/

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan bunyi Pasal 238 ayat (1) KUHAP.

Dalam kaitannya dengan penahanan, maka dengan diterimanya permohonan pemeriksaan banding secara otomatis pula wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak permohonan pemeriksaan banding diajukan sesuai dengan Pasal 238 ayat (2) KUHAP. Setelah waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi wajib mempelajari untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa (Pasal 238 ayat (3) KUHAP. (Kuffal, 2004: 413).

Selanjutnya dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP berbunyi jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri perbaikannya. Apabila dianggap perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusannya dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan. Lihat Pasal 240 ayat (2) KUHAP.

C. Kasasi

Dalam Pasal 23 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Kemudian Pasal 244 KUHAP berbunyi terhadap putusan perkara pidan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo (tanpa tahun) pemeriksaan tingkat kasasi itu bukan pemeriksaan tingkat ketiga. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara-perkara pidana maupun perdata agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dan undang-undang.

Pada dasarnya kasasi ada atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakiman. Menurut Andi Hamzah (2008: 298) tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Ada tiga alasan pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yakni sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat kelalian dalam hukum acara yang berlaku;
- 2) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
- 3) Apabila tidak dilaksanakan proses peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Sementara menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP berbunyi

pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 148 guna menentukan sebagai berikut:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pada dasarnya pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yakni sebagai berikut:

- 1) Pihak terdakwa dan penuntut umum. Pihak-pihak ini dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung.
- 2) Jaksa Agung yaitu demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum biasanya tidak membawa pengaruh terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.

Permohonan kasasi dapat disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP.

Dalam kondisi apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud di atas telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka

■ HUKUM ACARA PIDANA

yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Lihat Pasal 246 ayat (1) KUHAP.

Dalam posisi apabila perkara telah diperiksa, namun belum diputus oleh majelis hakim yang memeriksa, sementara pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

Pada dasarnya permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali saja. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 247 ayat (4) KUHAP. Dalam menyusun memori kasasi biasanya menggunakan sistematika sebagai berikut:

- 1) Kepala surat, memuat: tanggal dibuatnya memori kasasi dan nomor (jika perlu) serta perihal surat memori kasasi dan lembaga yang dituju yakni Mahkamah Agung
- 2) Pendahuluan, memuat: pembukaan yang pada umumnya berisi penghormatan, kemudian identitas pemohon dan maksud memori kasasi, gambaran prosedur singkat penanganan perkara yang memuat tindak pidana yang didakwakan, tuntutan dan amar vonis yang didakwakan, tuntutan, amar vonis Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta pernyataan secara tegas bahwa pemohon berkeberatan dan tidak menerima putusan sehingga pada tanggal tertentu telah menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan upaya kasasi.
- 3) Isi memori, memuat bagian yang penting dalam kasasi yakni: Pertama, bidang keberatan-keberatan. Kedua, alasan-alasan hukum dari keberatan-keberatan. Keberatan yang dimaksudkan di sini dapat dibedakan dengan keberatan sebagaimana dimaksud

dalam angka 2 (dua) di atas, namun demikian keduanya tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan. Ketiga, permintaan yakni permintaan bisa diajukan pada setiap keberatan atau dibuat dan diajukan diakhir memori kasasi sebelum penutup.

- 4) Penutup, memuat antara lain: Pertama, harapan-harapan. Kedua, nama dan tanda tangan pemohon, apabila pada Kepala Surat belum disebutkan tanggal maka dicantumkan pada penutup.

Suatu permohonan kasasi ke Mahkamah Agung biasanya dapat diterima dan dapat juga ditolak. Dalam KUHAP suatu permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dapat ditolak disebabkan sebagai berikut:

- a) Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas. Lihat Pasal 244 KUHAP. Yurisprudensi Mahkamah Agung No 70/Kr/1956, tanggal 19 September 1956.
- b) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya. Lihat Pasal 245 KUHAP. Yurisprudensi Mahkamah Agung No 521/K/Kr/1975, tanggal 12 September 1974.
- c) Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut .
- d) Pemohon tidak mengajukan memori kasasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera jika pemohon tidak memahami hukum atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi yaitu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi.

■ HUKUM ACARA PIDANA

- e) Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

Selain suatu permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dapat ditolak menurut yurisprudensi disebabkan sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan oleh seorang kuasa tanpa kuasa khusus (yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 September 1958 No 117 K/Kr/1958;
- 2) Permohonan kasasi diajukan sebelum ada putusan akhir Pengadilan Tinggi (yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 1958 No 66K/Kr/1958.
- 3) Permohonan kasasi terhadap putusan sela (yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1958 No 320 K/Kr/1957;
- 4) Permohonan kasasi dicap jempol tanpa pengesahan oleh pejabat berwenang (yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Desember 1961 No 137 K/Kr/1961.

Sementara Adam Chazawi (2010: 254), berpendapat terdapat beberapa alasan keberatan kasasi yang tidak dapat dibenarkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Alasan keberatan yang memuat hal pembuktian atau penilaian atas hasil pembuktian. Alasan inilah yang paling banyak digunakan oleh Mahkamah Agung untuk menolak kasasi.
- 2) Alasan keberatan dengan mengulangi fakta yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan atau surat tuntutan atau memori banding.
- 3) Alasan keberatan mengenai hal atau fakta baru yang

ditemukan dan diajukan ke tingkat kasasi. Mestinya diajukan sebagai alasan peninjauan kembali (PK).

- 4) Alasan keberatan mengenai pengembalian barang bukti. Namun tidak mutlak karena ternyata dalam upaya kasasi luar biasa dalam kasus korupsi, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi oleh Jaksa Agung mengenai pengembalian barang bukti.

Pemeriksaan perkara permohonan kasasi oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 253 ayat (2) KUHAP.

Menurut Pasal 254 KUHAP berbunyi dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Sementara Pasal 255 ayat (2) KUHAP menyatakan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat lain.

Dalam kondisi apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan putusan

■ HUKUM ACARA PIDANA

pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa kasasi pada dasarnya dibedakan atas dua macam yakni kasasi biasa dan kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi biasa telah diuraikan sebelumnya, sementara kasasi demi kepentingan hukum akan diuraikan di bawah ini.

Menurut Pasal 259 ayat (2) KUHAP berbunyi demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Sementara Pasal 260 ayat (1) KUHAP menyatakan permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum.

Kuffal (2008: 424), membedakan kasasi biasa dengan kasasi demi kepentingan hukum. perbedaan antara keduanya yakni sebagai berikut:

- 1) Kasasi biasa diajukan terhadap putusan pengadilan pada tingkat terakhir yang bukan putusan Mahkamah Agung. Sementara kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bukan putusan Mahkamah Agung;
- 2) Kasasi biasa diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukum. Sementara kasasi demi kepentingan hukum diajukan hanya satu kali oleh Jaksa Agung;
- 3) Kasasi biasa disampaikan oleh pemohon kepada

Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari. Sementara kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri disertai risalah;

- 4) Kasasi biasa diajukan apabila pemohon terlambat mengajukan kasasi, maka haknya gugur. Sementara kasasi demi kepentingan hukum pengajuan kasasi demi kepentingan hukum tidak terikat tenggang waktu;
- 5) Dalam kasasi biasa pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari. Sementara kasasi demi kepentingan hukum pengajuan kasasi disertai risalah yang dibuat oleh Jaksa Agung;
- 6) Dalam kasasi biasa apabila pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi hak mengajukan kasasi gugur. Sementara kasasi demi kepentingan hukum pengajuan risalah kasasi tidak terikat tenggang waktu;
- 7) Dalam kasasi biasa pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung guna menentukan Pertama, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Sementara kasasi demi kepentingan hukum pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung bukan hanya terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c KUHAP melainkan berkaitan dengan segala aspek yang bertujuan untuk

■ HUKUM ACARA PIDANA

mengoreksi/meluruskan/memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan/penerapan hukum demi terciptanya kepastian hukum.

Biasanya praktik hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum di mulai apabila penuntut umum mengetahui dan berpendapat bahwa ada putusan Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan Tinggi perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum, mak hal tersebut disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) disertai dasar alasan mengenai pendapatnya tersebut.

Dalam situasi apabila Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) menerima dan menyetujui pendapat Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, maka Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) meneruskan pendapat Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut kepada Jaksa Agung guna dimintakan Surat Khusus untuk mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum serta penyerahan risalah (memori) kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun dasar pengajuan kasasi demi kepentingan hukum adalah agar pelaksanaan/penegakan hukum diterapkan secara benar sebagaimana mestinya dalam upaya menciptakan kesamaan dan kesatuan tafsir terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga terwujud pelaksanaan putusan peradilan. Pada intinya kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh Jaksa Agung bertujuan untuk membatalkan/meluruskan/memperbaiki putusan hakim di pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, semata-mata adalah demi kepentingan hukum, dan oleh karena itu putusan kasasi tersebut tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (terpidana atau mantan terdakwa/terpidana.

Apabila Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah. Dengan demikian terjawablah keraguan atau hal yang dipermasalahkan tersebut.

D. Peninjauan Kembali

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 dinyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Adapun tujuan utama permohonan peninjauan kembali (PK) adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak terpidana oleh adanya putusan hakim yang salah yang tidak dapat dimintakan revisi melalui upaya hukum biasa.

Upaya hukum peninjauan kembali (PK) dapat diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pada dasarnya permohonan permintaan peninjauan kembali (PK) merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

Proses permohonan peninjauan kembali (PK) tidak dibatasi dengan jangka waktu. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 264 ayat (3) KUHAP.

Dalam praktik yang selama ini berlaku terpidana atau

■ HUKUM ACARA PIDANA

ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas alasan sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- 2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafaan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam hal terpidana atau ahli warisnya yang mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) tidak memahami atau kurang paham terhadap hukum, maka panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali (PK) wajib menanyakan apakah alasan yang bersangkutan mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali (PK). Hal ini sesuai dengan Pasal 264 ayat (4) KUHAP.

Selanjutnya apabila peninjauan kembali (PK) diterima, maka Ketua Pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali (PK) yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa. Lihat

ketentuan Pasal 265 ayat (4) KUHAP. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali (PK) adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan. Vide Pasal 265 ayat (5) KUHAP.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali (PK) tidak dapat diterima dengan disertai alasan-alasannya. Sebaliknya apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali (PK) dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, maka Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali (PK) dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali (PK) itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- 2) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali (PK) dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: Pertama, putusan bebas. Kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ketiga, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum. Keempat, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Hal ini sesuai dengan Pasal 266 ayat (2) KUHAP.

Tata cara menyusun memori peninjauan kembali (PK) biasanya dalam praktik banyak mengikuti sistematika menyusun memori kasasi. Namun demikian ada perbedaan antara keduanya yakni apabila memori kasasi melulu adalah mengenai keberatan hukumnya saja, sebaliknya pada memori

■ HUKUM ACARA PIDANA

peninjauan kembali (PK) boleh saja dalam hal keberatan tentang pembuktian atau penilaian tentang hasil pembuktian.

Dalam putusan sanksi atau pidana yang dijatuhkan di permohonan peninjauan kembali (PK) tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula. Vide Pasal 263 ayat (3) KUHAP.

BAB IX

PUTUSAN (VONNIS)

A. Pengertian dan Hakekat Putusan

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP berbunyi putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sudikno Mertokusumo (2006), putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.

Kemudian Rubini dan Chaidir Ali (1974: 105), yang menyatakan putusan hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara. Putusan hakim ini biasa disebut vonnis yakni kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dan akibat-akibatnya.

Pada dasarnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum memberikan batasan pengertian tentang putusan adalah hasil yang didasarkan pada pengadilan. Atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.

Bertitik tolak pada berbagai pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa **putusan hakim merupakan**

■ HUKUM ACARA PIDANA

putusan yang diucapkan oleh pejabat pengadilan yang berwenang dalam persidangan perkara pidana sesuai dengan proses dan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pidana yang tertulis dengan tujuan utama menyelesaikan atau mengakhiri perkara pidana.

Adapun syarat untuk dapat dikatakan putusan yakni sebagai berikut:

1. putusan diucapkan oleh pejabat negara yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;
2. putusan diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum;
3. putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum;
4. putusan dibuat dalam bentuk yang tertulis;
5. putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara pidana.

Dalam praktik perkara pidana di pengadilan putusan tidak hanya didasarkan pada apa yang diucapkan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan pidana. Persyaratan tertulis dimaksudkan agar putusan hakim dapat diserahkan kepada para pihak yang berperkara terdakwa dan jaksa penuntut umum (JPU), atau putusan hakim tersebut dapat dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi apabila mau mengajukan upaya hukum banding, serta dapat dikirimkan kepada Mahkamah Agung apabila mau mengajukan upaya hukum kasasi. Lebih dari itu persyaratan dalam bentuk tertulis dalam rangka publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana.

Putusan tidak mempunyai dasar mengikat sebagai putusan, apabila belum dibacakan oleh hakim di persidangan perkara pidana. Dalam konteks ini putusan hakim haruslah diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum. pengecualian ini dalam hal pemeriksaan perkara kesusilaan yang ditentukan tertutup untuk umum.

Joko Soetono menyatakan bahwa hakim harus berfikir secara yuridis, sistematis dan teratur, sehingga setiap persoalan hukum dapat dipecahkan secara baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Purwoto S Gandasubroto, 1994: 17)

Menurut Joko Soetono komponen syarat yuridis tersebut sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) macam, yaitu: Pertama, mempunyai dasar hukum, yakni dasar hukum baik hukum materil maupun formil. Kedua, memberi kepastian hukum yakni putusan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku, tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Ketiga, memberi perlindungan hukum. Makna yang terkandung dalam hal ini adalah putusan hakim harus dapat memberi perlindungan hukum kepada para pihak, terutama dalam melindungi dan menjamin hak asasi manusia.

Purwoto S Gandasubroto (1994: 17) menyatakan idealnya putusan hakim harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: Pertama, syarat teoritis; dan Kedua, syarat praktis. Memenuhi syarat teoritis, artinya telah sesuai dengan teori yang telah teruji kebenarannya. Suatu putusan dapat dianggap baik dan benar apabila telah sesuai dengan teorinya. Memenuhi syarat praktis artinya telah sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan, yakni dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktikkan. Suatu putusan dapat dianggap tepat apabila telah memenuhi kebutuhan praktis.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Putusan hakim harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada semua pihak, tidak hanya kepada pihak-pihak yang berperkara. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim dan citra peradilan sendiri di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hal ini ada beberapa pihak yang menjadi sasaran pertanggungjawaban putusan hakim. Pihak-pihak tersebut yakni sebagai berikut:

a. Para pihak

Pada umumnya hakim akan berusaha agar putusannya itu dapat diterima oleh para pihak. Putusan hakim dianggap sebagai putusan yang benar, adil dan memuaskan. Untuk itu hakim harus menyadari bahwa putusannya itu akan disajikan kepada para pihak sebagai manusia yang mempunyai sifat pluralistik.

b. Masyarakat

Idealnya hakim akan berusaha agar putusannya dapat diterima oleh masyarakat. Hakim harus dapat mengikuti perkembangan hukum yang terjadi di dalam masyarakat dan memahami struktur sosial dan budaya hukumnya.

c. Pengadilan Banding

Pada dasarnya putusan hakim sewajarnya dapat diterima oleh pengadilan banding. Putusan hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat serta didukung dengan alasan-alasan yang tepat dan lengkap.

d. Ilmu Pengetahuan

Pada dasarnya putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Putusan hakim

dusahakan dapat diterima, khususnya menurut ilmu pengetahuan hukum.

e. Negara Dan Bangsa Indonesia

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, di mana disebutkan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tanggung jawab kepada negara dan bangsa Indonesia. Dengan demikian putusan hakim haruslah memenuhi atau sejalan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan tujuan nasional yang berasaskan Pancasila.

f. Tuhan Yang Maha Esa

Konsekuensi sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka putusan hakim dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanggungjawaban tersebut sebagai wujud tanggung jawab terakhir dan tertinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Pelaksanaan Putusan

Pada dasarnya pelaksanaan hukum harus sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945, yakni sebagai berikut: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketentuan Pasal 68A ayat (1) UU No 49 tahun 2009 Perubahan Kedua UU No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara,

■ HUKUM ACARA PIDANA

hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim dalam proses peradilan pidana, maka dalam Pasal 270 KUHAP dinyatakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Rumusan ketentuan tersebut hampir sama dengan yang ada dalam Pasal 54 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan atau eksekusi baru dapat dilakukan oleh jaksa setelah menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 21 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 (empat belas) hari.

Proses pelaksanaan putusan perkara pidana awalnya panitera membuat dan mendandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirimkan kepada lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum yang bersangkutan menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 272 KUHAP.

Kemudian apabila terpidana dijatuhi pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Lihat Pasal 273 ayat (1) KUHAP. Pengertian harus seketika dilunasi dalam ketentuan ini diartikan Pertama, apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan. Kedua, apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada terpidana.

Berikutnya apabila putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP, jaksa memberikan kuasa atau menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa atau kejaksaan. Dalam hal lelang tersebut, maka jangka waktu pelelangan diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui kantor lelang negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

Selanjutnya mengenai biaya perkara, apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara seimbang. Dalam ketentuan Pasal 275 KUHAP berbunyi karena terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam pasal ini bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti rugi ditanggung bersama secara berimbang.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Dalam kondisi terpidana tidak mau membayar biaya perkara, jaksa dapat menyita sebagian barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Apabila terpidana yang nyata-nyata tidak mampu dan tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan lurah atau kepala desa, mak jaksa dapat mengajukan usul atau permohonan penghapusan kepada Jaksa Agung. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-008/J.A/7/1981 jo Surat Edaran Jaksa Agung No. SE/009/J.A/9/1983 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 17 tahun 1983.

Sebaliknya apabila pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) jo Pasal 14d ayat (1) KUHP, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan undang-undang.

Sementara dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana mati, maka pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan undang-undang tidak di muka umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 271 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 11 KUHP dikatakan bahwa pelaksanaan hukuman/pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat itu berdiri. Kemudian sejak tanggal 27 April 1964 ketentuan Pasal 11 KUHP tersebut tidak berlaku dan diganti dengan UU No 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

Sekedar catatan bahwa pelaksanaan eksekusi mati tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan grasi diterima oleh terpidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU No 22 tahun 2002 tentang Grasi. Dalam UU No 22 tahun 2002 terdapat

beberapa hal baru yang diatur oleh peraturan ini yakni sebagai berikut:

- 1) Instansi yang terlibat dalam pemberian grasi disederhanakan tanpa melibatkan banyak instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.
- 2) Pembatasan putusan yang boleh dimintakan grasi.
- 3) Dalam hal terpidana mengajukan grasi maka pelaksanaan putusan pengadilan tetap dilaksanakan oleh jaksa eksekutor putusan terkecuali untuk hukuman mati.
- 4) Percepatan penyelesaian permohonan grasi dengan pembatasan tenggang waktu pada setiap instansi yang terlibat dalam pemberian grasi.
- 5) Adanya kesempatan bagi terpidana mengajukan grasi kedua, apabila permohonan grasi pertama ditolak atau permohonan grasi pertama dikabulkan Presiden dari pidan mati menjadi pidana seumur hidup.

Pasal 55 UU No 48 tahun 2009 menyatakan juga Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan yang ada antara putusan hakim dan kenyataan pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dijumpai. Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat. Hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai

■ HUKUM ACARA PIDANA

narapidana dan juga perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Menurut Andi Hamzah (2008: 318-319), pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Mula-mula jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana dan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Lihat Pasal 278 KUHAP.
- 2) Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat. Vide Pasal 279 KUHAP.
- 3) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 280 KUHAP.
- 4) Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Vide Pasal 281 KUHAP.

- 5) Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala. Vide ketentuan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHAP.

Daftar Pustaka

- Alfiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*. Akademika Pressindo. Jakarta
- Amin, S.M, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri. Pradnya Paramita*. Jakarta
- Asmawi, M. Hanafie 1995, *Praperadilan Dan Prapenuntutan*
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Perss Jakarta.
- Asrun, Muhammad A., 2004, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto*. Cetakan Pertama. ELSAM- Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat
- Bemmelen, Van, 1950, *Strafvordering Leerboek Van Het Ned. Strafprocesrecht*. S-Gravenhage. Martinus Nijhoft.
- , 1977, *Only Strafrecht 4, Het Formele Strafrecht*. Groningen HD. Tjeenk Willingk.
- Bisri, Ilhami, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Black, Hendry Cambel, 1991, *Black's Law Dictionary*. Penerbit West Publishing Co, Eight Edition USA.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*. Edisi Pertama Cetakan Pertama. Bayumedia Publishing. Malang.
- Dworkin, Ronald, - 1986: *Law's Empire*, Havard University
-

Press, United States Of America.

Friedmann, Lawrence M, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Garner A. Bryan, 2004: *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Thomas Business, United States Of America.

Gondosubroto, Purwoto S, 1994: *Bina Yustitia*, Mahkamah Agung, Jakarta

Hamzah, Andi, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta

———, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Harahap, Yahaya, 1998, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jilid II. Pustaka Kartini. Jakarta.

———, 2001, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP- Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

Harahap, Yahya dan Afiah Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan Dalam Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo Jakarta

Karyadi, M. dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentarnya*. Dicitak ulang. Politea Bogor.

Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta

Kuffal, HM, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*.

■ HUKUM ACARA PIDANA

Cetakan Keenam. UMM Pres. Malang

Lukman, Loebby, 1990, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata*. Liberty Yogyakarta

Minkenhof, A, 1967, *De Nederlandse Strafvordering*. H.D. Tjeenk Willink & Zoon. Haarlem

Nasution, Adnan Buyung, 1988, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial (LP3ES) Jakarta.

Nawawi, 1983, *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Pidana*. Fajar Agung. Jakarta.

Pangaribuan, Luhut MP, 2005, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*. Djambatan. Jakarta

Prakoso, Djoko, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Liberty. Yogyakarta

—, 1988, *Pemecahan Perkara Pidana (Splittings)*. Penerbit Sumur Bandung. Bandung

Prodjodikoro, Wiryono, 1985, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sumur Bandung. Jakarta.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, *Membuat Surat Dakwaan*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta

Radbruch, Gustav, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart.

Rubini dan Chaidir Ali, 1974, *Pengantar Hukum Acara*

Perdata. Penerbit Alumni Bandung.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung.

Simons, D, 1925, *Beknopte Handleiding Tot Het Wetboek Van Strafvordering*. De Erven F. Bohn. Haarlem.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers Jakarta

Tresna, 1957, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*. W. Versluys N.V. Amsterdam. Jakarta

Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Media Duta Jakarta

Undang-Undang No 22 tahun 2002 tentang *Grasi*

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang *Kejaksaan Negera Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Media Duta Jakarta

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang *Mahkamah Agung*.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang *Pengadilan Umum*

Lampiran-Lampiran

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (pemberi kuasa)
Pekerjaan : (pemberi kuasa)
Alamat : (pemberi kuasa)

Menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : (penerima kuasa)
Pekerjaan : (penerima kuasa)
Alamat : (penerima kuasa)

Untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai (advokat / kekuasaan pemberi kuasa/ pekerjaan, sebutkan pula dasar kekuatan dari pemberi kuasa, misalnya adanya SK).

Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk... (tujuan pemberian kuasa).
Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (*recht van substitute*) baik sebagian atau seluruhnya yang di kuasakan ini kepada orang lain.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....2011

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai

.....

.....

Lampiran 2

Contoh Surat Dakwaan

Kejaksaan Negeri Gorontalo
Untuk Keadilan

Surat Dakwaan

No. ... Reg Perk,/..... /SKA/.....

A. Terdakwa

1. Nama Lengkap :
- Tempat Lahir :
- Umur/tanggal Lahir : ... tahun/... ..
- Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan)
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :

2. Nama Lengkap :
- Tempat Lahir :
- Umur/Tanggal lahir : ... Tahun/
- Jenis Kelamin : (laki-laki/perempuan)
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :

B. Penahanan

..... (uraikan rutan mana, dan mulai kapan itu penahanan)

C. Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa I,, bersama -sama dengan terdakwa II, pada hari tanggal,, sekitar jam atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan tahun bertempat di, di muka umum bersama -sama melakukan (uraikan tindak pidana apa) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari tanggal,, sekitar jam terdakwa I, bersama-sama terdakwa II, (uraikan tindak pidana), kemudian terdakwa I mencari saksi, (uraikan peristiwa) tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat () KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari dan tempat seperti terurai dalam dakwaan PRIMAIR, telah melakukan (uraikan tindak pidana), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari tanggal,, sekitar jam terdakwa I bersama-sama terdakwa II (uraikan peristiwa pidana), sesuai dengan *visum et repertum* No. .../... tanggal,, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dokter Rumah Sakit Umum daerah Perbuatan terdakwa Idan terdakwa II di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ... jo Pasal ayat (..) KUHP.

.....,,

Jaksa Penuntut Umum

.....

Lampiran 3

Contoh Surat Dakwaan Tunggal

Kejaksaan Negeri Gorontalo
Untuk Keadilan

SURAT DAKWAAN
No. Reg. /Pid.../2011/

A. IDENTITAS TERDAKWAH

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :tahun/.../.../ 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. No,, Kota Gorontalo
7. Pekerjaan : (Kalau ada pekerjaan disebutkan lengkap)
8. Agama :
9. Pendidikan : (SD, SMP, SMA, PT)

B. PENAHANAN

- Dapat ditahan/Tidak di tahan

C. DAKWAAN

Terdakwa, bahwa pada hari, dan tanggal, tidak dapat di tentukan lagi dengan pasti dalam bulan tahun atau setidaknya dalam tahun pukul, pagi atau sekitar waktu itu atau masih dalam waktuatau di suatu tempat yang lain di yang masih termasuk di dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri telah dengan sengaja melakukan tindak pidana, (tindak pidana disebutkan) dengan saksi-saksi sebagai berikut, (disebutkan lebih dari dua orang saksi). Uraian peristiwa tindak pidana, yang terjadi sebagai berikut:

Ketika saksi sedang, berikutnya saksi, bahwa,

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal ayat KUHP.

....., 2011

Jaksa Penuntut Umum.

.....

Lampiran 4

Contoh Surat Dakwaan Alternatif

Kejaksaan Negeri Gorontalo

Untuk Keadilan

SURAT DAKWAAN

No. Reg. / /

A. IDENTITAS TERDAKWAH

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Pekerjaan :
8. Agama :

B. Penahanan

- Sejak penyidikan tidak di tahan (apabila ditahan harus dicantumkan penahanannya mulai kapan)

C. DAKWAAN

Terdakwa pada hari, dan tanggal, yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan (tahun) atau setidaknya-tidaknya dalam bulan sampai dengan bulan tahun sekitar pukul (WIB, WIT, WITA) pagi di (tempat) atau yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri telah (uraikan bentuk peristiwa pidana secara detail), dengan saksi yang

..... (uraikan posisi saksi secara lengkap). Dengan demikian saksi (uraikan akibat hukumnya)

A T A U

Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut dengan sengaja dan melawan hukum telah (uraian tindak pidana) saksi atau uraian tindak pidana berhubung *locus delicti*). Bahwa, (uraian peristiwa dengan menghubungkan keterangan saksi)

Perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut melanggar ketentuan Pasal atau KUHP.

.....,, 20..

Jaksa Penuntut Umum,

.....

Lampiran 5

Contoh Ekspesi

Kantor Bantuan Hukum/Advokat/Pengacara

EKSEPSI

Dalam Perkara Pidana No..../Pid..../2011/PN....

Atas nama terdakwa.....

Nama lengkap : -----
Tempat lahir: : -----
Umur/tanggal lahir : -----
Jenis kelamin : -----
Kebangsaan : -----
Tempat tinggal : -----
Agama : -----
Pekerjaan : -----

Majelis Hakim yang terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Sidang yang mulia,

Perkenankan dengan ini kami selaku Penasehat Hukum terdakwa, berkenan dengan dakwaan terhadap klien kami.....atas pelanggaran pasal.....dan seterusnya. Atas tuduhan tersebut dengan ini kami mengajukan **EKSEPSI** dan dengan demikian untuk tidak lebih jauh merugikan nama baik terdakwa mohon diperkenankan putusan sela.

Bahwa.....(*uraian alasan atau dasar pengajuaneksepsi*)..... bahwadst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa dakwaan Saudara Penuntut Umum, Adalah..... Untuk itu kami mohon agar.....

Demikian eksepsi kami, dan sekali lagi kami mohon dijatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu, demi hukum dan hak asasi terdakwa yang dilindungi oleh Undang-undang.

Atas perkenan Bapak/Ibu Ketua dan anggota majelis, kami ucapkan terima kasih.

....., Juli 2011

Lampiran 6

Surat Tanggapan Eksepsi

Kejaksaan Negeri Limboto

Untuk Keadilan

Tanggapan Penuntut Umum
Terhadap Eksepsi Tim Penasehat Hukum
Terdakwa alias

Yth. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim,
Sdr. Penasehat Hukum Tredakwa,

Perkenankanlah kami Jaksa penuntut Umum pada saat ini mengemukakan tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum yang dikemukakan di sidang Pengadilan Negeri Limboto pada hari tanggal, 2011.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang kami hormati,
Sdr. Penasihat Hukum yang terhormat,

Didalam eksepsi Sdr. Penasihat Hukum telah dikemukakan secara panjang lebar yang pada pokoknya Sdr. Penasihat Hukum merasa keberatan kalau perkara ini diajukan di sidang Pengadilan Negeri Limboto, karena menurut pendapat Sdr. Penasihat Hukum letak terjadinya tindak pidana berada didalam kewenangan Pengadilan Negeri lain yaitu Pengadilan Negeri Gorontalo.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim terhormat,
Sdr. Penasehat Hukum yang kami hormati,

Bahwa sebelum mengajukan perkara ini ke sidang Pengadilan ini, kami selaku penuntut umum telah terlebih dahulu meneliti dengan saksama mengenai lokasi terjadinya tindak pidana.
Bahwa sekalipun kedua locus delicti tersebut yaitu Jl. No 82 dan Jl., No ... menunjuk di Kabupaten Gorontalo namun secara faktual terletak di wilayah Kota Gorontalo, tepatnya kedua *locus delicti* tersebut terletak di, Kelurahan, Kota Barat Kotamadya Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Bahwa justru Jl. dan Jl. ... tidak dapat ditemukan di Kabupaten Gorontalo, karena di seluruh Wilayah Kabupaten Gorontalo kedua jalan tersebut hanya ada di wilayah Kota Gorontalo.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami hormati,
Saudara Tim Penasihat Hukum yang kami hormati,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa Eksepsi Sdr. Penasihat Hukum bersifat mengada-ada karena pada kenyataannya lokasi terjadinya tindak pidana berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Limboto, sehingga menurut hemat kami eksepsi tersebut harus dikesampingkan.

Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Sdr. Penasihat Hukum,
2. Menerima Dakwaan dan Tanggapan atas Eksepsi tersebut,
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Limboto berwenang untuk mengadili perkara No. ... /Pid.B/2011 PN Lbto. Atas nama terdakwa alias,
4. Melanjutkan perkara pidana tersebut.

Demikian tanggapan atas eksepsi Sdr. Penuntut Umum yang kami bacakan di muka sidang pada hari ini, tanggal, 2011

Hormat kami,
Jaksa Penuntut Umum,

NN, S.H.
Jaksa Muda/NIP.....

Lampiran 7

Putusan Sela

Putusan Sela
No, .../ Pid, ...? 2011. PN Gtlo

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara pidana secara, ..., (biasa/singkat),, dalam peradilan tingkat pertama dalam persidangan secara,(majelis/hakim tunggal), ..., menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap:, alias,, tempat lahir:, umur / tanggal lahir, tahun/, 2011, jenis kelamin,, agama,, kebangsaan,....., tempat tinggal,, pekerjaan:, pendidikan:, terdakwa ditahan di,, (status tahanan),sejak,, sampai,

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah membaca berita acara persidangan terakhir yaitu berita acara pemeriksaan persidangan pada hari,, tanggal,

Menimbang bahwa terdakwa di dalam oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum No Reg. Per. PDM, ... / ... / yang dibacakan di muka sidang pada hari,, tanggal, yang pada pokoknya diatur dan diancam pidana menurut Pasal

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,, (terdakwa/penasihat hukum terdakwa),, telah mengajukan eksepsi atau nota keberatan seperti tertera dalam berita acara tanggal,, yang pada pokoknya,, bahwa,, bahwa, dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat penasihat hukum,, penuntut umum di muka sidang mengajukan tanggapan tanggal,,, seperti tercantum dalam berita acara yang pada pokoknya berisikan,bahwa,, bahwa, dst.

Menimbang bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas,, (terdakwa/penasihat hukum), di persidangan secara, (lisan/tertulis),, menyatakan,

Menimbang bahwa atas keberatan/eksepsi,, terdakwa/penasihat hukum), tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim/majelis hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka majelis hakim berpendapat bahwa keberatan/eksepsi (terdakwa/penasihat hukum terdakwa),, harus dinyatakan,, (dapat diterima/tidak dapat diterima), dan selanjutnya hakim/majelis hakim menetapkan bahwa,, (persidangan dapat/ tidak dapat diteruskan),, karena,

Mengingat selain pasal-pasal dari UU No 8 tahun 1981 seperti diuraikan di atas juga peraturan undang-undang yang bersangkutan.

Mengadili

1. Menyatakan bahwa Eksepsi dari (terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa) tersebut (dapat diterima/tidak dapat diterima),
2. Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo (berwenang/tidak berwenang) untuk mengadili perkara tersebut.....
3. Menetapkan sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut (dilanjutkan/tidak dapat dilanjutkan).

Demikianlah diputuskan pada hari,, tanggal, dalam permusyawaratan majelis hakim yang terdiri dari,, sebagai hakim ketua majelis, dan, serta, masing-masing sebagai hakim anggota.

Putusan tersebut pada hari ini juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota dan sebagai panitera/panitera pengganti dengan dihadiri oleh,, sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Gorontalo, serta terdakwa (dan didampingi oleh penasihat hukumnya),

Panitera pengganti	hakim ketua majelis
(.....)	(.....)
	Hakim anggota
	(.....)
	(.....).